PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN JUAL BELI "TUAK" DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Putri Miftakhul Khusnaini

NIM 12220103

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEREDARAN JUAL BELI "TUAK" DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Putri Miftakhul Khusnaini

NIM 12220103

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEREDARAN JUAL BELI "TUAK" DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2016

Penulis,

Putri Miftakhul Khusnaini

Nim 12220103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Miftakhul Khusnaini NIM: 12220103 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEREDARAN JUAL BELI "TUAK" DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 April 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003

Dosen Pembimbing

H. Alamul Huda, M. A
NIP 19740401 2009 01 1 018

HALAMAN MOTTO

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول : إن الله عز وجل ورسوله حرما بيع الخمر و الميتة والخنزير والإصنام. (خرجه البخاري و مسلم).

“Dari sahabat Jabir r.a. bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah pada saat *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah), disaat beliau masih berada di kota Makkah, bersabdah, *“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)”.* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillâhi rabb al- Âlamîn, lâ hawl walâ quwwata illâ bi allâh al Âliyyil Âdhîm selalu terlimpahkan kepada *illahi rabbi*, yang tak henti melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengajarkan kita tentang lentera kehidupan, membuka jalan dari alam kegelapan menuju menuju rahmat-Nya, yakni *addinul Islam*. Semoga kita tegolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kedua orang tua yang yang saya sayangi yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir dan menghadapi ujian-ujian.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Roibin, M.Hi. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. H. Alamul Huda, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Penulis. *syukran katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. H. Khoirul Anam, Lc., M. Hi.. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tercinta saya Maharsikan, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan membantu dalam penggalian data selama ada di Tuban.
9. Terimakasih juga kepada budhe Ida yang sering saya repoti selama berada di Tuban.
10. Terimakasih kepada segenap perangkat desa kecamatan Dawung dan segenap tokoh agama yang telah membantu memberikan informasi tentang apa yang akan saya teliti.

11. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kak Zainal yang telah memberikan saya inspirasi dalam menentukan judul skripsi ini.
12. Kepada saudara-saudara saya mbak Anggun, Ida Rohima, Tuthi' Mazidatur Rohma, dan saudara-saudara saya yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih telah memberikan semangat saat saya bermalas-malasan dalam penyelesaian tugas akhir.
13. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai menusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2016

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh

ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هى	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transiliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transiliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs" dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN MOTTO.....iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR…….....xv
DAFTAR BAGAN xvi
DAFTAR LAMPIRAN……....xvii
ABSTRAK……..xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah..... 9
D. Tujuan Penelitian..... 9
E. Manfaat Penelitian..... 9
F. Definisi Operasional..... 10
G. Sistematika Pembahasan..... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu..... 15
B. Kerangka Teori
a. Tinjauan Umum Tentang Tuak
1. Pengertian 21
2. Cara Pembuatan dan Kandungan Kadar Alkohol Tuak..... 23
3. Dampak Positif dan Negatif Tuak..... 24
4. Dasar Hukum Jual Beli Tuak..... 26

b. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Mazhab Imam Syafi'i

1. Pengertian *Jual Beli* 33
2. Syarat dan Rukun Jual Beli 34
3. Jual Beli yang Diperbolehkan..... 37
4. Jual Beli yang Tidak DIperbolehkan..... 38
5. Dasar Hukum Jual beli..... 40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Lokasi Penelitian 45
D. Metode Penentuan Subyek 46
E. Jenis dan Sumber Data..... 47
F. Metode Pengumpulan Data..... 48
F. Metode Pengolahan Data 49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum..... 58
B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tuban Prespektif Fiqh Muamalah 68
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tuban Prespektif Fiqh Muamalah 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 84

Daftar Pustaka..... 85

Daftar Riwayat Hidup 89

DAFTAR TABEL

Tabel I : Tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang.18
Tabel II : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tuban.....67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Peta Administrasi dan Cakupan Wilayah Kabupaten Tuban.....59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I : Tata Cara Penjualan Minuman Tuak 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Bukti Konsultasi

Lampiran II : Surat Penelitian Pra dan Pasca *Research*

Lampiran III : Instrumen Wawancara

Lampiran IV : Data emik

Lampiran V : Data Pra Survei

Lampiran VI : Dokumentasi

ABSTRAK

Putri Miftakhul Khusnaini, 12220103, 2016, **Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" Di Kabupaten Tuban Jawa Timur.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Alamul Huda, M.A.

Kata Kunci: Jual Beli, Pandangan Tokoh Agama, Pandangan Tokoh Masyarakat,

---

Dengan meningkatnya sistem perekonomian yang ada di Indonesia, banyak masyarakat yang membuka berbagai macam usaha. Akan tetapi, hal ini jarang diperhatikan baik buruknya mapun halal haramnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Tuban Jawa Timur demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuka sebuah peluang usaha yakni yang utama dengan menjual berbagai makanan dan minuman tradisional salah satunya adalah "Tuak". Minuman "Tuak" ini cukup memabukkan dan minuman yang memabukkan dalam hukum Islam tidak boleh di perjual belikan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur? 2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yang disebut dengan *socio legal research.* Menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* jika ditinjau dari sudut pandangnya, dan kualitatif jika ditinjau dari metodenya, sehingga mengahasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian, bahwa tokoh masyarakat yakni membolehkan "Tuak" diperjual belikan dengan alasan "Tuak" tidak memabukkan, mengandung banyak manfaat, dan dengan menjual "Tuak" dapat menambah penghasilan masyarakat di Kabupaten Tuban. Sedangkan tokoh agama melarang "Tuak" untuk diperjual belikan karena "Tuak" termasuk dalam *khamr* atau minuman yang memabukkan.

ABSTRACT

Putri Miftakhul Khusnaini, 12220103, 2016, **The View of Community Leaders and Religious Leaders About Circulation of Sell and Buy "Tuak" in Tuban in East Java.** Thesis, Department of Syaria Business Law. Faculty of Sharia. Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: H. Alamul Huda, M.A.

Keyword: Sell and Buy, The View of Religious Leaders, The View of Community Leaders

In the manner of increasing economic system in Indonesia, many people are opening a various kinds of business. but, this is seldom payed a good or bad as well as halal and haram by society and government. In this case the society Tuban East Java in order to sufficient their daily lives by opening a business opportunity that is the main selling a variety of traditional food and drink one of them is "Tuak". The Drinks of "Tuak" is quite heady and intoxicating drinks in islamic law are not allowed to be sold traded.

In this study there are two formulatiom of the problem, they are: 1) How the views of community leaders on the circulation of sell and buy "Tuak" in Tuban in East Java? 2) How to view religious leaders against the circulation of Sell and Buy "Tuak" in Tuban in East Java?

This research is classified into types of empirical law research is called socio legal research. Using a sociological juridical approach from the point of view and qualitative approach from the method, so aimlessly descriptive data. Data collection technique used observation and interview to answer the reesearch problems. In this research, using qualitative data analysis.

The results of the study, that the views of community leaders that allow "Tuak" traded with the reason "Tuak" not intoxicate, contains many benefits, and by selling "Tuak" can increase the income of the people in Tuban. While, the view of religious leaders forbade "Tuak" to be traded because "Tuak" included in "*khamr"* or intoxicating drink.

ملخص البحث

فوتري مفتاح الحسنين، ١٢٢٢٠١٠٣، ٢٠١٦، **رأي القيادات الدينية و قادة المجتمع حول تداول بيع و شراء "Tuak" في توبان في شرق جاوة**, مقال, قسم الحكم الإقتصادى الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الحاج ألم الهدى المجستر.

كلمات البحث: بيع و شراء, رأي القيادات الدينية, رأي قادة المجتمع

في زيادة النظام الاقتصادي في إندونيسيا, كثير من الناس هي فتح أنواع مختلفة من الأعمال. لكن,هذا قليلا ما إنتبه الى جيد أو سيء فضلا عن الحلال والحرام من قبل المجتمع والحكومة. في هذه الحالة المجتمع توبان جاوة الشرقية من أجل حياتهم اليومية الكافية من خلال فتح فرصة عمل وهذا هو أهم بيع مجموعة متنوعة من المواد الغذائية التقليدية ويشرب واحد منهم هو "Tuak". و المشروبات من "Tuak" غير العنيفة جدا و غير مسموح المشروبات المسكرة ليتم بيعها المتداولة.

في هذه الدراسة البحثتسبك اباحثة اسئلة ابحث : ١) كيف رأي قادة المجتمع حول تداول بيع و شراء "Tuak" في توبان في شرق جاوية؟ ٢) كيف رأي القيادات الدينية حول تداول بيع و شراء "Tuak" في توبان في شرق جاوية ؟

نوع هذه الدراسة البحث هو ابحث احكمي التجربي و تسمى البحوث القانونية الاجتماعي. نهج قانوني اجتماعيإذا من وجهة نظر نهج نوعييإذا استعراض أساليب, مما أدى بيانات وصفية.تقنيات جمع البياناتمن الملاحظة و المقابلات للرد على المشاكل في مجال البحوث.

نتائج البحث, المشكلة هي مختلفة مع وجهات نظر قادة المجتمع التي تسمح "Tuak" تداول السبب "Tuak" لا تسكر, يحتوي على الفوائد كثيرا, و بفضل بيع "Tuak" يمكن أن تزيد من دخل الناس في توبان. القيادات الدينية نهى "Tuak" ليتم تداولها لأن "Tuak" المدرجة في الخمر أو الشراب المسكر .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di wilayah Jawa Timur terdapat beberapa daerah yang mana daerah tersebut termasuk sebagai pusat wilayah penyebaran agama Islam pada zaman dahulu, salah satunya adalah Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Tuban sebagai salah satu Kabupaten tertua yang berdiri selama 714 tahun, dengan memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, kuli bangunan, tukang becak dan nelayan. Kabupaten Tuban memiliki berbagai jenia tradisi lokal yang eksotis. Letak geografisnya yang tepat di garis pantai utara

Pulau Jawa dan dikelilingi oleh perbukitan kapur. Kabupaten Tuban didominasi oleh jenis *"Meditran"* merah atau biasa disebut dengan tanah merah sebagai barrier geografis yang menghasilkan salah satu minuman terkenal dengan nama "Tuak".

Pada umumnya peminum "Tuak" berasal dari kalangan pekerja keras yang merasa badannya lemas atau kurang bertenaga saat tidak meminum "Tuak" sebelum bekerja. Hampir setiap hari mereka menyisihkan uang sebesar Rp. 3000,- untuk membeli segelas "Tuak". Selain untuk penghangat dan untuk minuman-minuman oleh para pekerja, "Tuak" juga biasa digunakan pada acara adat dan acara pernikahan di desa-desa atau tempat minum tertentu.[1] Gelas yang dipakai untuk mewadahi "Tuak" bukan dibuat dari kaca atau plastik, namun gelas tradisional terbuat dari batang pohon bambu yang dipotong hingga menjadi sebuah wadah dan diberi nama *"centhak"*.

"Tuak" pertama kali berkembang pada tahun 1292 saat pasukan Cina Mongolia yang terdiri dari pasukan tentara TARTAR datang menyerang daerah Jawa bagian Timur, yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit, dimana pasukan Cina Mongolia ini mendarat di pantai Tuban.[2]

Pada masa penjajahan tersebut masyarakat Tuban dalam melawan penjajah sangatlah gigih. Dengan bersenjatakan Bambu Runcing, bangsa Indonesia melawan penjajah. Namun, strategi yang diambil oleh masyarakat Tuban adalah dengan menggunakan "Tuak". Maksudnya, Penjajah di berikan

[1]Local Wisdom, "Tradisi Nitik di Tuban", Media Indonesia, Sabtu, 26 Maret 2011, h. 11.
[2]"Kabupaten Tuban" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban diakses pada tanggal 20 oktober 2015

minuman memabukkan tersebut. Ketika mereka sudah tidak sadarkan diri, mereka menyerang dan menghancurkan pos dan benteng pertahanan penjajah.[3]

Terlepas dari sejarah, pada tanggal 6 Oktober 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menjamin minuman tradisional "Tuak" tetap lestari, dan diberi kebebasn dalam penjualan maupun produksinya. Dengan alasan bahwasannya "Tuak" tidak termasuk dalam klasifikasi minuman beralkohol yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan Pengawasan, Pengendalian, dan Penjualan Minuman Beralkohol.[4]

Dalam Perda nomor 5 tahun 2004 pasal 3 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tercantum tiga klasifikasi minuman beralkohol meliputi, klasifikasi pertama satu sampai lima persen, kedua lima sampai dua puluh persen, dan ketiga dua puluh persen sampai lima puluh lima persen.[5]

Klasifikasi tersebut tidak mencantumkan minuman tradisional "Tuak", alasan tersebut merujuk pada Undang-undang (UU), dan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan bahwasanya, minuman tradisional terlarang yang digunakan dalam upacara adat istiadat dan keagamaan serta mengandung alkohol nol sampai lima persen. Untuk peredaran minuman alkohol terdapat beberapa klasifikasi, yakni yang tergolong pada minuman beralkohol klasifikasi dua dan

[3]"Asal-usul Kota Tuban Jawa Timur" http://apakabartuban.blogspot.co.id/2010/09/asal-usul-kota-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 20 Oktober 2015

[4]"DPRD Jamin Kelestarian Minuman Tradisional" www.pradyasuara.com, diakses tanggal 6 Oktober 2015.

[5]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 3, hlm. 5.

tiga hanya boleh beredar di hotel, bar, dan supermarket. Selain kedua ketegori tersebut, akan ditertibkan sesuai Perda nomor 16 tahun 2014.[6]

Dengan banyaknya konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol berjenis "Tuak" ini, maka banyak pula produsen-produsen untuk memanfaatkan sebagai mata pencaharian mereka dengan menjual minuman beralkohol berjenis "Tuak". Selain itu dengan terjangkaunya harga "Tuak" yang murah, banyak pula orang yang mengkonsumsi "Tuak" tersebut untuk kesehatan dan penghangat badan.

Dalam agama Islam terdapat sebuah hukum yang menjelaskan tentang permasalahan jual beli yang disebut dengan Fiqh Muamalah. Pengertian muamalah pada awalnya memiliki cakupan yang cukup luas, sebagaimana pendapat yang diringkas oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu *"Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia"*.

Dan penelitian disini, penulis mengambil materi jual beli menurut madzhab imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yakni apabila dengan adanya keridhaan dari kedua-belah pihak. Akan tetapi kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW. seperti halnya *khamr*.[7]

---

[6] "*DPRD Jamin Kelestarian Minuman Tradisional*" www.pradyasuara.com diakses tanggal 6 Oktober 2015.

[7] Dr. Wahbah Az-zuhaili, Al-Fqihul Islami wa Adillatuhu, jilid 4 hal. 364

Dalam hadist Abu Daud dan Ibnu Majah di sebutkan : "Sabda Rasulullah SAW. :" *Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).[8]

Dalam hadist di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya kita di haruskan memakan-makanan yang halal, selain memakan makanan yang halal dalam dua dasar hukum di atas juga dapat dijelaskan bahwasannya kita diharuskan untuk mendapatkan atau memperoleh rezeki dengan cara yang halal.[9]

Dalam praktek jual beli disebutkan beberapa jenis jual beli, yaitu barang-barang haram, barang-barang najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram.[10] Jadi seorang muslim tidak diperbolehkan menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras karena hal ini disebutkan dalam sabdah Rasullah SAW, "*Sesungguh Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala."*[11]

Dalam mayoritas pendapat ulama fiqih Hijaz, Hanafiyah, dan Ulama Hadist berpendapat bahwa kadar yang diharamkan pada perasan-perasan yang bukan anggur yang memabukkan adalah sama, baik sedikit maupun banyak.[12] Imam al-Syafi'i juga menyebutkan, bahwasannya "*Setiap minuman yang kadar banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Dalam hal ini berlaku had dengan dasar mengqiyaskannya kepada khamr".* Pernyataan ini sama

[8] As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 45.
[9] As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual-Beli*, h. 45.
[10] Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 26.
[11] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 114.
[12] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram,* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2009), h. 135.

halnya yang disampaikan oleh Imam al-Syirazi dan Imam al-Nawawi dari kalangan ulama Syafi'iyah.[13]

Dalam beberapa pendapat diatas terdapat sebuah dalil yang menguatkannya yang menjadi rujukan oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menunjukkan kesepakatan mereka, bahwa hukum mengkonsumsi kadar yang sedikit dari minuman yang memabukkan adalah haram, sama halnya seperti mengonsumsinya dengan kadar yang banyak.

Dalam Hadist riwayat 'Aisya ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Setiap hal yang memabukkan adalah haram. Apa saja yang ukuran satu faraq memabukkan, maka sepuluh telapak tangan pun juga haram".* Imam al Khathabi berkata "*al-Faraq* adalah ukuran yang berisi 16 kati air. Dengan ini, saya menjelaskan bahwa keharaman itu mencakup semua bagian minuman yang memabukkan."[14]

Imam Syafi'i juga menetapkan definisi mengenai minuman keras, dikatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dikisahkan ketika ada seseorang yang tercium bau *khamr*, maka pelaksanaan hukuman tetap dilaksanakan ketika diketahui bahwa orang tersebut terbukti meminum *khamr*.[15] Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk.

---

[13] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram,* h. 135.
[14] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram,* h. 137.
[15] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.

Dalam hadist di atas memberi pengertian bahwa jika sebuah jenis minuman mengandung potensi memabukkan maka hukumnya haram, meskipun hanya setetes. Keharamannya tidak ditangguhkan menunggu adanya zat yang memabukkan secara pasti, atau berdasarkan keyakinan bahwa tegukan yang terakhir kali dari minuman itulah yang memabukkan, sedangkan yang pertama tidak.[16]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli dalam hal apapun yang berkaitan dengan minuman keras atau memabukkan walaupun dalam tradisi tetap tidak diperbolehkan oleh agama. Karena apabila seseorang yang menjual barang-barang haram seperti minuman keras atau sejenisnya yang memabukkan dalam hadist Abu Daud dan Ibn Majah di jelaskan Allah akan melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya. Serta dilihat dari segi hukum Islam tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan meskipun memiliki kadar alcohol hanya nol sampai lima persen saja. dalam hukum Islam apapun yang memabukkan termasuk dalam kategori hal yang di haramkan oleh agama Islam.[17]

Dalam sabda Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam muslim disebutkan:

عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكرحرام , و كل مسكرحرام), أخرجه مسلم.

[16] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram,* h. 138.
[17] Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka as- Sunnah, 2011), h. 566.

Yang artinya : "*Dari Ibn Umar, bahwasannya Nabi saw. Bersabdah : Tiap-tiap yang memabukkan itu arak, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram."* Dikeluarkan oleh Imam Muslim.[18]

عن جابر أنّ رسول الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيره فقليله حرام). أخرجهه أحمد و الاربعة, وصححه إبن حبّان. —

Yang arinya : *"Dari Jabir, bahwasannya Rasulullah bersabdah: Apa-apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnyapun haram."* Dikeluarkan oleh Ahmad dan Imam empat dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban.[19]

Sifat memabukkan yang dimaksudkan pada Hadis ini, Jika dihubungkan karena banyaknya kadar minuman yang dikonsumsi, maka sedikitnya pun tetap memabukkan, karena saling melengkapi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian untuk mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, maka terdapat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas permasalahan banyaknya peredaran jual beli "Tuak" yang ada di Kabupaten Tuban dan dampak yang terjadi dalam peredaran jual beli tuak di Kabupaten Tuban. Kemudian penulis meminta pandangan dan upaya tokoh agama yang menyangkut para Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Masyarakat Kabupaten Tuban sebagai pihak yang terkait dalam peredaran jual beli "Tuak". Dari

[18] A Hassan, *Bulughul Marram (Tarjamah)*, (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991), h. 674.
[19] A Hassan, *Bulughul Marram (Tarjamah),* h. 675.

pandangan tersebut penulis menyesuaikan dengan jual beli prespektif madzhab imam Asy-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Agama tentang peredaran jual beli "Tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur prespektif Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana pendapat Tokoh Masyarakat tentang peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur prespektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang peredaran jual beli "Tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur prespektif Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur prespektif Fiqh Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan matakuliah Fiqh Muamalah yang membahas tentang jual beli, sehingga dapat di jadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang Jual Beli. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, dan untuk dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran bagi mahasiswa terhadap melakukan jual beli dan bagaimana solusi yang disepakati ketika terjadi permasalahan dalam jual beli.

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban (Prespektif Fiqh Muamalah)". Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Pandangan : gagasan yang di kemukakan secara realistis.[20] Gagasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan atau pendapat dari Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tuban Jawa Timur. Yangmana gagasan ini terdapat beberapa pendapat yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Tokoh Masyarakat : Seseorang yang memiliki peranan penting bagi masyarakat, selain itu tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya

[20]"arti kata", http://www.artikata.com/arti-372989-pandangan, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.[21] Tokoh masyarakat yang di gunakan oleh peneliti/penulis adalah tokoh masyarakat yang ikut berperan, mengetahui dan menguasai tentang permasalahan "Tuak" di Kelurahan/Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur.

3. Tokoh Agama : orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang ada di dalam masyarakat.[22] Tokoh agama yang di maksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum Islam dan mengerti tentang permasalahan minuman beralkohol berjenis "Tuak".
4. Peredaran : gerakan peralihan atau pergantian dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang.[23] Dengan kata lain peredaran di sini yang dimaksud adalah menyebarnya atau berkembangnya para penjual dan pembeli minuman beralkoh berjenis "Tuak".
5. Jual beli : Secara *etimologis* jual beli berasal dari bahas arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara *therminologis* jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[24] Jual beli yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jual beli minuman beralkohol berjenis "Tuak" atau minuman alkohol hasil fermentasi.
6. Tuak : Minuman beralkohol Nusantara khususnya di daerah Tuban, Jawa Timur yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula atau produk minuman yang mengandung alkohol.

---

[21] *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol*, h. 2

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 374

[24] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 53.

[25]Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel tuak yang ada di Kabupaten Tuban.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya**.**

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian terhadap peredaran jual beli "Tuak" dan mengulas tentang dasar permasalahan serta fakta yang mendukung kasus yang ada di masyarakat, kemudian permasalahan diatas di rangkum dan di fokuskan pada penelitian agar tidak melebar dalam rumusan masalah. Setelah di rangkum dan di fokuskan paada permasalahan maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang akan di kaji dan memiliki manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, terdapat definisi operasional yang mana definisi ini di cantumkan agar dapat memahami kata yang menjadi topik bahasan. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan, sub bab ini menguraikan tentang susunan pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni menguraikan mulai dari bab pertama pendahuluan sampai dengan bab penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II berisis tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori

[25] "Tuak" https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak diakses tanggal 16 Oktober 2010

terdiri dari tiga pembahasan. Pertama membahas tinjauan umum tentang “Tuak”, dan yang kedua membahas tinjauan umum tentang jual beli menurut madzhab imam Asy-Syafi’i.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Merupakan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta analisis tentang pandangan tokoh masyarakat dan tokoh Agama terhadap peredaran jual beli “Tuak” di Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Bab V berupa dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian, rangkuman hasil penelitian dan analisis bab terdahulu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pandangan tokoh Masyarakat dan tokoh Agama terhadap peredaran jual beli “Tuak” di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Pada bab ini memuat saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran, yang diharapkan untuk memberi masukan kepada pihak terkait, baik masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun pihak pemerintah sebagai penegak hukum, sehingga bab ini disebut sebagai penutup.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1) Ary Lugito Susilo, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2009, Surakarta, skripsi yang berjudul "*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik CIU Desa Bekonang kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum jual beli dalam tinjauan hukum Islam yang mana peneliti membahas

tentang halal haramnya jual beli dan menjelaskan tentang metode-metode ijtihad yang ada dalam hukum Islam.

Dalam penelitian Ary Lugito Susilo dan Penelitian yang saya ambil terdapat sebuah perbedaan yakni Objek yang diambil adalah minuman alcohol secara umum, selain itu hal ini dikaji langsung dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang saya ambil adalah minuman beralkohol secara khusus yakni hanya terfokus pada minuman alcohol jenis toak dan penelitian ini diambil dari hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i serta pendapat-pendapat para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Tuban.. Untuk persamaan dalam dua penelitian ini adalah mengkaji tentang jual beli minuman yang beralkohol yang pada akhirnya di sinkronkan dengan teori yang ada dalam hukum Islam.

2) Achmad Khaqqon Sulemqon, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah, 2009, Malang, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 539 KUHP Terhadap Tradisi Minum Tuak (Studi di Polres Kabupaten Tuban)*" Penelitian ini membahas tentang tradisi minuman toak di kabupaten tuban yang di tinjau secara yuridis dengan undang-undang. Selain itu peneliti juga membahas tentang penanganan Polres terhadap tradisi minuman toak yang ada di kabupaten Tuban.

Untuk perbedaan dalam penelitian Achmad Khaqqon Sulemqon dengan penelitian yang saya ambil terdapat dalam pengkajiannya yakni penelitian Achmad Khaqqon Sulemqon mengkaji penelitiannya dengan

hukum positif dan wawancara dengan pihak kepolisian. Sedangkan saya hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i serta pendapat-pendapat para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Tuban. Untuk persmaan dalam dua penelitian ini adalah membahas atau meneliti tentang minuman beralkohol yang berjenis toak.

3) Muh Maswar BR, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, Makassar. skripsi yang berjudul : "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman Keras Tradsional Di Kabupaten Enrekang*". Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang, Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan peredaranminuman keras di Kabupaten Enrekang, dan kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang.

   Untuk perbedaan dalam penelitian Muh Maswar BR dengan penelitian yang saya ambil terdapat dalam pengkajiannya yakni penelitian Muh Maswar BR mengkaji dengan menggunakan hukum positif yang terfokus pada hukum pidana tentang tindak kejahatan. Sedangkan saya mengkaji dengan menggunakan hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i serta pendapat-pendapat para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Tuban. Untuk persamaan dalam dua penelitian ini adalah membahas atau meneliti tentang minuman beralkohol tradisional.

Dalam mengetahui dan memeperjelas perbedaan dan persamaan informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis membuat beberapa ringakasan dalam sebuah tabel penelitian terdahulu sebagai berikut **:**

Tabel I : Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang

PENELITI/ JUDUL	**PERBEDAAN**		**PERSAMAAN**
	Peneliti Terdahulu	**Penulis**	
Ari Lugito Susilo (*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik CIU Desa Bekonang kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukaharjo*)	a. Objek yang diteliti adalah minuman beralkohol secara umum. b. Pengkajian menggunakan hukum Islam.	a. Objek yang di teliti adalah minuman beralkohol secara Khusus yakni berjenis "Tuak". b. Pengkajian menggunakan pandangan Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat yang	a. Menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis

		disinkronkan dengan hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i	
Achmad Khaqqon Sulemqon, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah, 2009, Malang. (*Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 539 KUHP terhadap Tradisi Minuman Tuak (Studi di Polres Kabupaten Tuban)*)	a. Mengkaji dengan menggunakan hukum positif. b. Informan yang diwawancarai adalah pihak dari kepolisian. c. Menggunakan metode penelitian normative (*literel research pustaka*)	a. Mengakji dengan menggunakan hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i b. Informan yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tuban c. Menggunakan	a. Ojek penelitian yang di teliti adalah minuman beralkohol berjenis "Tuak".

		metode penelitian yuridis sosiologis	
Muh Maswar BR, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, Makassar. *(Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman Keras Tradsional Di Kabupaten Enrekang)*	a. Mengkaji penelitian dengan menggunakan hukum positif yang terfokus pada hukum pidana tentang tindak kejahatan. b. Informan yang diwawancarai adalah produsen dari minuman keras.	a. Mengakji dengan menggunakan hukum dalam jual beli menurut madzhab imam Syafi'i b. Informan yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tuban	a. Ojek penelitian yang di teliti adalah minuman beralkohol tradisional.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang "Tuak"

a. Pengertian "Tuak"

"Tuak" adalah jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah.[26] Selain itu, Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma.[27] Sebagai bagian dari alkohol, "tuak" adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (*depressant*), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, "tuak" ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (*stimulant*) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.[28]

"Tuak" merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau

---

[26]Local Wisdom, "Tradisi Nitik di Tuban", Media Indonesia, Sabtu, 26 Maret 2011

[27]"Bahas Ranperda Miras, Minuman "Tuak" Khas Tuban Terancam Punah", Bangsa Online.com, Senin 28 September 2015

[28]Arlinton Hutagalung, "Pemahaman Tentang Tuak", http://arlinton-hutagalung.blogspot.co.id/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html

tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya.[29]

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terdapat beberapa penjelasan tentang penggolongan dan standar mutu minuman beralkohol yang di bahas pada BAB III pasal 3, yang berbunyi:

1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai beriku :
   a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H3OH) 1 % sampai dengan 5 %.
   b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H3OH) 5 % sampai dengan 20 %.
   c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H3OH) 20 % sampai dengan 55 %.
2) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.[30]

Dan dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa minuman beralkohol golongan A wajib memperoleh Ijin Usaha Industri dari Bupati.[31]

Selain Perda yang ada Tuban ada beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggolongan

[29]Sukma Mardiyah Panggabean, *"Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015",* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 21.

[30]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 3, hlm. 5

[31]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 4, hlm. 5

standar dan mutu minuman beralkohol dan memiliki penjelasan yang sama pula.

b. Cara Pembuatan "Tuak"

Di kabupaten Tuban ada seorang pedagang yang dapat membuat "Tuak" buatan. Cara membuat "Tuak" menurut penduduk Tasikmadu dalam artikelnya adalah sebagai berikut, 30 liter tuak buatan tersebut dibuat dari Tuak lama sebanyak 10 liter, Tuak baru 5 liter, Air 15 liter, ditambah secukupnya sari manis, untuk rasa 'sepet' menggunakan Duwet atau Juwet dan rasa pahit dengan menggunakan sambiloto. Kadang-kadang sari manis tidak digunakan. Tuak lama adalah tuak yang memang disimpan dalam waktu yang sudah lama. Tuak lama biasanya kandungan alkoholnya agak tinggi. Tuak baru memang dimaksudkan untuk menjaga aroma dan rasa tuak buatan. Buah juwet yang kelat atau 'sepet' dan sambiloto yang pahit memberi kesan sepet pahitnya rasa tuak.[32]

Untuk membuat "Tuak" murni yakni proses pembuaatannya hampir sama dengan pembuatan minuman legen. Pucuk bunga siwalan diiris secara tipis dan getah yang keluar ditampung pada "bumbung" wadah terbuat dari ruas bambu panjang 40-50 cm. Bila pada pembuatan legen, bumbung itu harus dicuci bersih, untuk membuat tuak ini bumbung justru tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran yang melekat pada bumbung itulah yang berpengaruh pada proses fermentasi pada air nira sehingga menjadi tuak. Beberapa pembuat

[32]Wong Tasik Madu, "Cara Membuat Toak Tuban", http://kota-tuban.blogspot.co.id/2012/07/cara-membuat-toak-tuban.html diakses tanggal 4 Desember 2015.

tuak ada yang menambahkan irisan kulit pohon dari tanaman jambu, juwet atau jamblang, mengkudu atau pace dan sebagainya.[33]

Cara minum "Tuak" pun tergolong unik, karena di sajikan dengan centhak, gelas yang terbuat dari bambu. Untuk urusan rasa, "Tuak" Tuban sedikit masam, ada juga yang pahit. Sebagaimana hasil fermentasi lain, "Tuak" Tuban juga mengandung alkohol. Terlalu banyak mengkonsumsi "Tuak" bisa membuat orang mabuk. Dulu pedagang "Tuak" di Tuban berjualan menggunakan ongkek atau pikulan yang terbuat dari bambu, tetapi sekarang sudah tidak terlihat lagi pedagang "Tuak" yang menggunakan ongkek. Sebotol "Tuak" dijual seharga Rp 3.000. Para pedagang biasanya sudah mulai berjualan sejak pagi, dan hingga larut malam pun masih bisa ditemui.[34]

c. Dampak Positif dan Negatif "Tuak"

Kabupaten Tuban memeliki beberapa minuman khas yakni Legen dan "Tuak". Cara pembuatan Legen dan "Tuak" sama-sama berfermentasi, akan tetapi kalau "Tuak" fermentasinya mengandung alkohol sedangkan Legen tidak mengandung alkohol. Menjadi "Tuak" yang beralkohol, karena di dalam "*bethek"* diberi media tumbuhnya jamur yang oleh orang Tuban disebut "*jatu*". "*Jatu*" ini biasanya terbuat dari kulit pepohonan yang dikeringkan, ditumbuk dan dipotong-potong. Selanjutnya dimasukkan ke "*bethek"* ketika hendak menyadap. Ketika cairan menetes ke "*bethek"* bercampur dengan "*jatu"*, maka

[33]Curva Green, "Budaya Minum Tuak di Kota Tuban", http://curvagreen.blogspot.co.id/2013/09/budaya-minum-toak-di-kota-tuban.html, diakses tanggal 4 Desember 2015.

[34]Krina Indah Puspitasari, "Seputar Kota Tuban", http://Catatan Nana SEPUTAR KOTA TUBAN (Kota KelahiranKu), diakses tanggal 4 Maret 2016.

terjadilah fermentasi dan terjadilah "Tuak". Bahkan untuk mengasilkan rasa yang pahit atau warnanya menjadi merah biasanya dicampurkan irisan kulit (babakan) pohon Juwet.[35]

Dalam satu hari dilakukan penyadapan dua kali pagi dan sore hari. Proses fermentasi ini terus berlangsung ketika Legen atau "Tuak" diambil dari pohon yang akan merubah rasa dan aromanya. Biasanya "Tuak" dan Legen yang asli hanya memiliki masa layak minum 4 sampai 5 jam setelah penyadapan karena fermentasi yang terus berlangsung.

Walaupun "Tuak" mengandung alkohol namun kadar yang dimiliki tidaklah terlalu tinggi, itulah sebabnya bagi sebagian masyarakat Tuban minuman "Tuak" biasa dijadikan sebagai teman ngobrol atau biasa disebut dengan "*kongkow"* diwarung-warung tradisional. Akan tetapi kalau kebanyakan tetap saja bisa memabukkan.[36]

Namun dibalik aspek negatif yang dimiliki "Tuak", terdapat manfaat yang besar dari toak atau adanya sisi positif yaitu sebagai obat atau penambah stamina tubuh, selain juga bisa menyembuhkan orang yang terkena sakit kencing batu. "Tuak" dapat menjadi obat penawar dari pada obat yang lain dan oprasi. Cukup dengan minum toak satu gelas besar dua kali sehari sudah dapat melancarkan buang air kecil dan melarutkan batu-batu kapur dalam ginjal.

---

[35] P-Nus, *"Legen dan Tuak Tuban",* http://PNus-Legen-dan-Tuak-Tuban, diakses tanggal 9 April 2016

[36] Paring Waluyo Utomo, "*Tradisi Tuak dan Perempuan Tuban",* http://tradisi-tuak-dan-peran-perempuan-tuban-srinthil, diakses tanggal 9 April 2016.

d. Dasar Hukum Jual Beli "Tuak"

1. Jual Beli Tuak Dalam Hukum Islam

Hukum "Tuak" di samakan dengan *"Khamr",* hal ini dapat di lihat dari pengertian *"khamr"* yakni cairan yang dihasilkan dari peragian bijji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang memiliki kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman memiliki jenis seperti ini dinamakan "*khamr"*, karena minumann ini dapat mengeruhkan dan menyelubungu akal. Hal ini tidak dipersoalkan "*khamr"* tersebut terbuat dari bahan apa saja Oleh sebab itu minuman jenis apapun, Baik minuman itu terbuat dari anggur, korma, madu, gandum, dan biji-bijian, maupun jenis yang lain apabila minuman itu memabukkan maka termasuk dalam "*khamr"*.[37]

"Tuak" termasuk dalam minuman yang diharamkan dalam Islam karena dilihat dari beberapa penjelasan definisi dan proses pembuatannya "Tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan. Selain itu bila meminum sedikit, "tuak" akan memberikan efek mudah marah. Semakin banyak, tuak akan mengganggu kemampuan peminumnya untuk mengerti kejadian-kejadian penting yang berlangsung di sekitarnya. Semakin banyak diminum maka orang tersebut akan secara serius mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh,

[37]M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Maasalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 149.

kemampuan pikiran, membuat keputusan dan bicara. Bila semakin banyak, alkohol bisa membuat pingsan, koma dan kematian.[38]

Imam Syafi'i menempatkan *usyribat* (tindak pidana minuman keras) ke dalam kategori *hudud*. Menurut beliau, orang yang meminum minuman keras dikenakan hukuman *had* berupa dera. Hukuman *had* berupa *al-qatl* (mati/bunuh) yang ditentukan sebelumnya telah *mansuh* (hapus) dengan hukuman dera tersebut. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh para ilmuwan.[39]

Imam Syafi'i juga menetapkan definisi mengenai minuman keras, dikatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dikisahkan ketika ada seseorang yang tercium bau *khamr*, maka pelaksanaan hukuman tetap dilaksanakan ketika diketahui bahwa orang tersebut terbukti meminum *khamr*.[40]

Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had khamr* dikarenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr*, baik

[38]"Tuak dan Efeknya" http://tuak dan efeknya _ horas.html diakses pada tanggal 25 November 2015

[39] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, 1990), h. 155.

[40] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.

olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram,[41] mabuk atau tidak mabuk tetap haram.

Dikatakan bahwa apabila seseorang meminum *khamr* sembilan kali dan tidak mabuk, kemudian minum *khamr* untuk yang kesepuluh kalinya ternyata mabuk, maka hukum meminum *khamr* yang kesepuluh adalah haram.[42] al ini dibantah oleh Imam Syafi'i bahwa apabila *had* ditendensikan pada mabuk, seseorang yang tidak pernah mabuk ketika meminum *khamr*, maka ia tidak pernah dihukum *had*. Adapun pelaksanaan hukuman *had* atas tindak pidana *usyribat* dilaksanakan adanya bukti (pengakuan atau dua orang laki-laki sebagai saksi).[43]

Penulis tidak menemukan pendapat Imam Syafi'i mengenai jumlah hukuman dera bagi pelaku tindak pidana *usyribat* dalam kitab *al-Umm*, akan tetapi dalam kitab apenulis menemukan dalam kitab *al Tasyri' al Jinai al Islami* karya Abdul Qadir Audah. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *had khamr* adalah empat puluh cambuk/dera saja,[44] berbeda dengan pemimpin sebelumnya (Umar bin Khattab) yang menentukan hukuman *had* sampai delapan puluh kali dera.

Pendapat tesebut ditendensikan atas hukuman *had* yang terjadi pada saat Nabi Muhammad saw yang tidak pernah menghukum pelaku *usyribat*

---

[41] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.
[42] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.
[43] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.
[44] Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, (Turki: Muassasah al Risalah, tt), h.. 649.

lebih dari empat puluh kali dera. Adapun hukuman empat puluh dera yang lain bukan sebagai *had*, melainkan sebagai hukuman *ta'zir*.[45]

Hukuman *had* bagi peminum *khamr* di atas (empat puluh kali dera) diterapkan atas orang yang merdeka. Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman *had*-nya adalah dua puluh kali cambukan.[46]

Imam Syafi'i menggunakan *sunnah, ijma'* dan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum. Hukuman *had khamr* berdasar pada sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw, dikatakan bahwa:

> *"Jika ia minum khamr maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka bunuhlah ia". Lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah minum maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang kedua kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang ketiga kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang keempat kalinya maka beliau menjilidnya dan beliau meninggalkan pembunuhan."*[47]

Adapun mengenai *ijma'*, Imam Syafi'i menggunakannya sebagai dasar penetapan jumlah *ta'zir* dalam *had khamr*. Walaupun penguasa *(sulthan)* atau hakim *(qadhi)* mempunyai hak prerogatif atas putusan pelaksanaan *ta'zir,* namun *ijma'* mempunyai andil yang cukup besar atas kebijakan terkait dengan pelaksanaan dan keputusan dalam *ta'zir*.

Imam Syafi'i juga menggunakan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum sesuai dengan sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw, yang artinya : *"Setiap minuman yang (dapat) memabukkan adalah haram."*

---

[45] Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, h. 650
[46] Hafid Abdullah, "*Kunci Fiqih Syafi'i*", (Semarang: CV Asy Syifa', Cetakan I, 1992), h. 337.
[47] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlan), h. 165.

Pengharaman khamr terjadi pada tahun ke-4 atau ke-5 H, setelah perang Ahzab. Hal ini dikemukakan oleh Qatadah. Dalam riwayat Ibnu Ishak, pengharaman itu terjadi pada waktu perang di Bani an-Nadhir, pada tahun ke-4 H.[48]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, bahwasannya minum-minuman keras yang bisa memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi termasuk diantaranya minuman sejenis tuak. Selain itu tuak termasuk dalam jenis khamar yang dalam hadist Nabi Muhammad diharamkan. Bahkan bukan hanya yang meminum tuak yang dianggap berdosa, tetapi ada 7 komponen lain yang berdosa jika sampai tuak di konsumsi manusia. Pertama dianggap paling bertanggungjawab adalah pembuat alias produsen tuak, penjual tuak, kemudian penyaji tuak, pengantar, kemudian sampai kepada yang mengkonsumsi.[49]

2. Jual Beli "Tuak" dalam Perda Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ada dua pembahasan yang terfokus pada jual beli "Tuak".

Yang pertama membahas tentang produksi, yang berbunyi :

1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol golongan A di daerah hanya dapat dilakukan dengan ijin Bupati

[48]M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Maasalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), h. 146.
[49]MUI, "Minum Tuak Hukumnya Haram, Redaksi, 3 Juni 2011, h. 1.

2) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A dilarang diproduksi di daerah.

3) Industri minuman beralkohol golongan A wajib menerapkan proses fermentasi tanpa destilasi proses produksinya.

4) Perusahaan industri minuman berakohol yang memproduksi minuman beralkohol golongan A dilarang melakukan pengemasan ulang atau melakukan proses produksi dengan cara pengeceran atau pencampuran dengan ethanol.

5) Perusahaan industri minuman beralkohol golongan A dilarang memproduksi minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 ml, kecuali untuk memenuhi kebutuhan penjualan langsung untuk diminum di hotel yang memiliki ijin dari perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.[50]

Pada pasal 6 ayat (1) juga di jelaskan bahwasannya pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A yang diproduksi untuk dikonsumsi di daerah wajib dilengkapi dengan label.[51]

Yang kedua yakni pembahasan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pada pasal 7 di jelaskan bahwa "dilarang mengimpor, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam minuman beralkohol golongan A. [52]

[50]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB IV Pasal 5, hlm. 5.
[51]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB IV Pasal 6, hlm. 6.
[52]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB V Pasal 7, hlm. 6.

Pada pasal 8 ayat (1) dan (2), yakni :

1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A hanya di ijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
2) Pengecer minuman beralkohol golongan A hanya di ijinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.[53]

Adapun waktu penjualan minuman beralkohol yang ada pada pasal 10 yang berbunyi "penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A hanya diijinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 sampai dengan 22.00.[54]

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 tahun 2003 dapat di simpulkan bahwa minuman beralkohol yang memiliki kadar 1% sampai dengan 5% boleh diproduksi dan diperjual belikan dengan syarat harus ada ijin dari Bupati. Selain itu minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar rendah boleh diproduksi dan dijual dengan pemberian lebel pada minuman tersebut dengan sistem penjualan eceran dalam kemasan.

[53]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB V Pasal 8, hlm. 6.
[54]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB VI Pasal 10, hlm. 7

3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Menurut Madzhab Imam Asy-Syafi'i

a. Pengertian Jual Beli

Menjual menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, menukarkan barang dengan barang atau bisa juga berarti mengeluarkan zat dari suatu kepemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan membeli menurut bahasa adalah memasukkan zat ke dalam milk dengan suatu ganti.[55] Menurut Istilah, jual beli adalah مبا دلة مال بمال علي وجو مخصوص yang Artinya "*Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu"*.[56]

Menurut mażhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti ijarah.[57]

---

[55]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mażahib al-Arba'ah*, Jilid II, (Kairo : Dar al-Hadis, 2014), h. 118.
[56] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mażahib al-Arba'ah*, Jilid II, h. 122.
[57] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mażahib al-Arba'ah*, Jilid II, h. 118

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam semua hal yang terdapat dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif. Dalam ketentuan yang ada yakni terpenuhinya syarat, rukun, dan hal lainnya yang berkaitan jual beli. Adapun syarat dan rukunnya jual beli yakni :

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:[58]

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah dalam transaksi jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
3. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu si tangan walinya.
4. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah dalam melakukan jual belinya.[59]

b. Uang dan Benda yang di beli[60]

Syaratnya adalah:

1. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

[58]Suhendi, Fiqh Muamalah: membahas Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.
[59] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 141
[60] Suhendi, Fiqh Muamalah: membahas Ekonomi Islam, h. 70

2. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang.
3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
4. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak saling kecoh-mengecoh.[61]

c. Akad (Ijab dan Kabul)

Rukun jual beli ada tiga yaitu; akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).[62]

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab Kabul dilakuhkan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka

[61]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, h. 143
[62]Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah), h. 177.

boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[63]

Dalam pendapat imam Nawawi pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab qabul dalam setiap bentuk jual-beli. Dalil yang menjadi sumber hukum sangat kuat, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa' bahwa hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab qabul. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz ijab qabul juga dapat diketahui dengan adanya qarinah atau perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak.[64] Dan tidak ada riwayat dari nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab-qabul, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.[65]

Imam Baijuri seorang ulama dalam mazhab Syafi'i- berkata, *"mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab-qabul tidak wajib sangat baik, agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya… malah orang yang mengucapkan lafaz ijab-qabul saat berjual beli akan ditertawakan…"*.[66]

[63]Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah), h. 177.
[64]Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Jiid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 5.
[65]Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),h. 283.
[66]Syeh Ibrohim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Jilid 1, (Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1999), h. 507.

c. Jual Beli yang di Perbolehkan dalam Islam

Adapun jual beli yang diperbolahkan oleh syara' (Agam Islam) itu ada 3 (tiga) macam :

Pertama : Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, ya'ni barangnya ada ditempat, maka jual beli yang semacam ini hukumnya boleh (sah).[67] Bisa dikatakan sah atau boleh apabila ditemukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Keadaan bendanya suci.
2. Bendanya bisa diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan.
3. Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembeli.
4. Milik penjual atau dikuasai.
5. Dapat diketahui keadaannya.[68]

Kedua : Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjualan semacam ini dinamakan "pesanan" (salam), maka hukumnya boleh jika didalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan dalam pasal "pesanan" (salam).

Ketiga : Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh. Adapun yang dikehendaki dengan pengertian "boleh" (jawaz) dalam tiga bentuk macam ini, yaitu "shah". Maksud adanya ketentuan ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan dalam jual beli,

---

[67] Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 89

[68] Ibrahim Muhammad Al Jamil, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 367

sehingga kedua belah pihak saling beruntung. Adapun barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keberadaanya.[69]

d. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Selain jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, terdapat pula beberapa jenis jual beli yang di larang oleh agama Islam yakni :[70]

1. Jual beli barang yang belum diterima.
2. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya.
3. Jual beli *najasy* atau bisa disebut dengan menawar suatu barang dengan harga tertentu, akan tetapi ia tidak membelinya.
4. Jual beli barang-barang haram dan najis, seperti minuman keras, anjing, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.[71] Dan minuman "Tuak" termasuk pada golongan ini.
5. Jual beli *gharar*, adanya ketidak jelasan.
6. Jual beli dua barang dalam satu akad.
7. Jual beli *urbun* (uang muka).
8. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual.

[69] Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 90.
[70] Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, h. 72.
[71] Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, h. 73.

9. Jual beli utang dengan utang

10. Jual beli *Inah* (kredit)

11. Jual beli *musharah* (menimbun sesuatu yang akan terlihat menjadi banyak).[72]

Dalam jenis jual beli yang diharamkan terdapat beberapa barang kegunaannya utamanya diharamkan, misalnya : Khamr, bangkai, dagimg babi, dan patung, tidak boleh diperjual belikan, walaupun barang-barang tersebut memiliki kegunaan sampingan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist :

عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول : إن الله عز وجل ورسوله حرما بيع الخمر و الميتة والخنزير والإصنام. (خرجه البخاري و مسلم).

> Dari sahabat Jabir r.a. bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah pada saat *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah), disaat beliau masih berada di kota Makkah, bersabdah, *"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)".* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).[73]

Dalam hal ini terdapat sebuah kaedah umum, yaitu bahwa semua yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala,* maka memperjual belikan dan memakan hasil penjualannya pun diharamkan. Meskipun seseorang menjualnya kepada orang non muslim atau orang lain yang agamanya memperbolehkan barang haram tersebut.[74]

---

[72]Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, h. 114-116.

[73]Muhammad Arifin bin Badri, Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam), (Cet I; Bogor : Pustaka Darul Ilmi, 2008), h. 136.

[74] Muhammad Basyir ath-Thahlawi, Ensiklopedi Larangan dalam Syari'at Islam, (Bogor: Media Tarbiyah, 2007), h. 204.

e. Dasar Hukum Jual Beli dalam Mazhab Imam Syafi'i

a) Dasar hukum al-Quran, diantaranya adalah :
   1. Dalam surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨ [75]

Yang artinya: *"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."*

   2. Surat al-Baqarah ayat 275;

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ [76]

Yang artinya: *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian*

[75] QS. al-Baqarah (2): 198
[76] QS. al-Baqarah (2): 275

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

3. Surat al-Baqarah ayat 282:

ۚ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوا[77]

Yang artinya: *"dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."*

b) Dasar Hukum Sunnah

1. Hadis dari Abu Hurairah bahwa : Rasulullah SAW bersabda : "*Seseorang yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lebih baik daripada mengemis kepada seseorang, mereka memberi atau tidak*".(HR Imam Bukhari).[78]
2. Hadis dari 'Aisyah RA bahwa : Rasulullah SAW bersabda ,"*Sesungguhnya mata pencaharian yang paling baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan begitu juga dengan anaknya".* (HR Imam Bukhari).[79]

[77] QS. al-Baqarah (2): 282

[78] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, (Libanon : Dar al-Fikr, 2000), h. 8.

[79] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, h. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan

bekerjanya hukum dalam masyarakat.[80] Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Atau dengan kata lain, peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan langsung.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang pandangan tokoh Agama dan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan para tokoh terhadap peredaran jual beli "Tuak", apa saja aspek yang mempengaruhi ketika terjadi peredaran jual beli "Tuak", dan bagaimana cara menanggulangi peredaran jual beli "Tuak".

Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut melalui hukum Islam yang di ambil dari Fiqh Muamalah yang biasa di gunakan di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaiman cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.[81] Selain itu yaitu pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan intereaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam

[80]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

[81]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 126.

masyarakat.[82] Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonmi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.[83] Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.[84]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban yang kemudian meminta pandangan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban sebagai seseorang yang mengetahui dan memahami tentang Hukum Islam dan semua hal yang terkait dengan "Tuak" di Kabupaten Tuban.

Data yang diperoleh dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan hukum Islam yakni menggunakan Fiqh Muamalah. Dalam pendekatan penelitian ini membuktikan bagaimana efektivitas para pihak dalam menanggapi permasalahan peredaran jual beli "Tuak".

---

[82]Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 23
[83]Bahder Johan Nasution, *Metode Penenelitian Ilmu Hukum*, h. 125
[84]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban, yang terbagi menjadi dua lokasi berdasarkan sumber data yang akan diperoleh.

Lokasi penelitian yang pertama yakni dilaksanakan di Pondok Pesantren Bejagung Kabupaten Tuban untuk mendapatkan informasi dari para Ulama atau tokoh Agama yang mengetahui tentang "Tuak" dan hukum Islam.

Lokasi yang kedua yakni Kantor MUI tepatnya di jalan Panglima Diponegor No.65 Kabupaten Tuban untuk mendapatkan informasi dari para Ulama atau tokoh Agama yang mengetahui tentang "Tuak" dan hukum Islam.

Dan lokasi yang ke tiga di kantor Kepala Desa Dawung yang berada di Desa/Kelurahan Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur guna mendapatkan informasi tentang peredaran jual beli "Tuak".

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, serta memudahkan peneliti di dalam pengambilan sampel. Selain itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tuban dengan alasan, karena Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang dikenal dengan Kota Tuak, atau jual beli "Tuak" di Tuban sangatlah banyak. Maka dari itu peniliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tuban.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel merupakan sebuah metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sampel penelitian memegang informasi utama dan *urgent* dalam penelitian.

Adapun metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini menggunakan metode *non probabilitas* atau *non random,* dimana metode ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara *purposive sample*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat, serta karekteristik yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.[85]

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti; dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 'kemasannya' sendiri. Sampel dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka peneliti menunjuk beberapa Ulama atau tokoh Agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tuban guna dijadikan sebagai informan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria, ciri atau sifat tertentu, dan juga memudahkan penenliti dalam pengambilan karena dekat dengan obyek penelitian.

---

[85]Bahder Johan Nasution, *Metode Penenelitian Ilmu Hukum*, h. 159

E. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empris adalah sumber data yang berasal dari data lapangan.[86] Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data dapat dibedakan data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan dari bahan pustaka.[87] Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian empiris diklasifikasikan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

   Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara langsung (*dept interview*) dengan informan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan tokoh Agama untuk mengetahui tentang hukum jual beli dan hukum minuman "Tuak" di Kabupaten Tuban dan tokoh masyarakat untuk mengetahui tentang peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Yang mana data ini digunakan untuk mendukung data utama atau data dari olahan orang lain. Untuk data sekunder terdiri dari beberapa yakni buku Al-Umm karangan Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Bulughul Maram, buku-buku berkaitan jual beli yang

[86]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Huku,* h. 12
[87]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 11

menggunakan Madzhab Syafi'i, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomot 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel dan data-data dari para informan.

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa kamus-kamus, ensiklopedia, serta literatur lain yang dapat mendukung data primer dan data sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menulusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yaitu definisi "Tuak", minuman beralkohol (*Khamr)*, dan definisi jual beli, cara pembuatan dan kandungan alkohol "Tuak", dasar hukum "Tuak" dan minuman beralkohol, syarat dan rukun jual beli, dasar hukum jual beli, serta teori tentang jual beli yang di haramkan, kemudian diambil hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah

laku hukum masyarakat yang dapat diamati mata kepala.[88] Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada beberapa penjual dan pembeli untuk mengetahui peredaran jual beli "Tuak" yang terdapat di Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil beberapa sampel secara acak.

3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara/*interview*. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyatakan terkait dengan obyek yang diteliti.[89]

   Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen wawancara tentang peredaran jual beli "Tuak". Dari instrument wawancara tersebut peneliti menanyakan bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Tuban terhadap peredaran jual beli "Tuak".

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif

[88]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 169
[89]Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231

atau non statistik atau analisis isi *(content analysis)*.[90] Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.[91]

Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil observasi yang dilakukan dibeberapa penjual dan pembeli serta hasil wawancara yang dilakukan pada tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Tuban.

b. *Classifying*

Klasifikasi *(classifying)*, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.[92]

---

[90]Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.
[91]Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.
[92]Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272

Adapun dalam penelitian ini klasifikasi data meliputi pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli "Tuak" yang ada di Kabupaten Tuban yang terdapat di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[93]

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengagambarkan kaadaan atau status

[93]Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mememperoleh kesimpulan.

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.[94]

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya informasi tentang pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Tuban terhadap peredaran jual beli "Tuak" di kabupaten Tuban sebagai pihak yang mengetahui dan memahami hukum Islam dan permasalahan tentang "Tuak".

[94] Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 273

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

a. Profil Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Tuban mempunyai sebuah sejarah latar belakang atau asal usul yang mana sejarah Kabupaten Tuban ini memiliki 3 macam sejarah yang berbeda.[95]

Yang pertama yakni disebut dengan Tuban karena terjadinya peristiwa watu tiban atau biasa disebut dengan batu yang jatuh dari langit.

[95]Rina Nur Hamidah, "Sejarah Nasional Indonesia Kota Tuban", http://sejarahnasionalindonesiaku-sejarah-kota-tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

Batu ini adalah batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak, dan ketika batu tersebut sampai di atas Kabupaten Tuban, batu tersebut jatuh, maka dari itu disebut dengan Tuban.[96]

Sejarah yang kedua yakni, metu banyu yang disebut dengan keluarnya air, yang mana peristiwa ini terjadi ketika Raden Dandang Wacana yang disebut dengan Kyai Gede yang menjabat sebagai seorang Bupati Tuban yang pertama kali membuka hutan Papringan dan ketika itu terdapat peristiwa aneh yakni ketika pembukaan hutan tersebut terdapat air yang keluar sangat deras. Peristiwa ini berkaitan dengan adanya sumur tua yang dangkal tapi memiliki air yang sangat melimpah, dan sumur ini memiliki keistimewaan yakni sumur ini mengeluarkan air yang tawar padahal sumur ini terletak berdekatan dengan pantai.[97]

Sejarah yang terakhir yakni, tuban berasal dari kata "*Tubo"* atau disebut dengan racun yang artinya sama dengan salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yaitu Kecamatan Jenu.

Tuban juga memiliki beberapa julukan nama kota. Yang pertama, yakni Tuban dijuluki dengan Bumi Wali, julukan ini diberikan karena Tuban merupakan salah satu tempat berkumpulnya para Walisongo. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak makam wali yang beraad di Kabupaten Tuban, seperti Sunan Bonang, Syeikh Maulana Ibrahim

[96]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

[97]Rina Nur Hamidah, "Sejarah Nasional Indonesia Kota Tuban", http://sejarahnasionalindonesiaku-sejarah-kota-tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

Asmoroqondi, Sunan Bejagung, Syeikh Achmad Kholil, dan beberapa wali lain yang tidak dapat disebutkan namanya. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Walisongo yang berasal dari Tuban, yakni putra dari Adipati Tuban ke-8 Raden Haryo Tumenggung Wilatikta.[98]

Yang Kedua, yakni Kota Seribu Goa karena Tuban memiliki banyak goa yang disebabkan oleh faktor geografis Tuban yang berada di rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Yang Ketiga, yakni Kota "*Koes Plus"*. Julukan ini diberikan karena Tuban merupakan kota asal dari grup musik legendaris "*Koes"* Bersaudara yang kemudian menjadi "*Koes Plus"*.

Yang Keempat, yakni Bumi Ronggolawe. Ronggolawe adalah seorang tokoh legendaris bagi orang Tuban, beliau dikenal karena keberaniannya dalam memberontak penguasa. Ronggolawe adalah seorang putra dari Raden Arya Wiraraja (Adipati Sumenep).

Yang Kelima, yakni "*The Mid-East of Java"*. Istilah "*Mid-East"* yang disandang dapat diartikan karena letak geografis Tuban yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada juga yang menyebutkan istilah "*Mid-East"* didapat karena Tuban adalah kota yang bernuansa Islami.[99]

Dan yang terakhir, yakni Kota Tuak. Ini merupakan julukan bagi para warga lokal Tuban karena Tuban merupakan tempat tumbuhnya

---

[98]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

[99]Izam Alfaqir, *"Sejarah Lab Tuban",* http://sraksruk-sejarah-labtuban-jawa-timur, diakses tanggal 2 April 2016.

pohon siwalan yang dapat memproduksi air nira (legen). Legen yang difermentasi akan menjadi "Tuak" dan mengandung alkohol yang cukup tinggi. "Tuak" dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit kencing batu.[100]

Dari sejarah diatas, dengan nama julukan Tuban Kota "Tuak" Penulis tertarik untuk meneliti tentang minuman tradisional yang menjadi khas dari Kabupaten Tuban yang melalui beberapa informasi dari warga setempat yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Letak Geografis Kabupaten Tuban

Setelah berbicara tentang sejarah, selanjutnya kita akan membahas tentang letak Geografis Kabupaten Tuban.[101] Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :[102]

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah

[100]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016
[101]Lee Read One, *"Letak Geografis Tuban Jawa Timur",* http://tubanjawatimur-letak-geografis-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 2 April 2016.
[102]Draf Buku BPS Tuban, *Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013,* (Tuban: Badan Pusat Statistik Tuban, 2013), h. 1.

Kabupaten Tuban terdapat Pegunungan Kapur Utara yang terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan Widang, dan dari Kecamatan Merakurak sampai Kecamatan Soko. Sedangkan wilayah laut, terbentang antara 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tuban dan Kecamatan Palang.

Kabupaten Tuban memiliki letak yang sangat strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh jalan Nasional Dendels di Pantai Utara yang terdiri antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang.[103]

Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km². Serta memiliki letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111º 30'-112º 35' BT dan 6º 40'-7º 18' LS. Dengan panjang wilayah pantai 65 km dan ketinggian daratan berkisar antara 0-500 Mdpl. Tuban memiliki titik terendah, yakni terletak disepanjang pantai utara dan wilayah perkotaan bagian timur selatan dan barat dengan ketinggian 0-200 Mdpl. Sedangkan wilayah bagian tengah berada pada ketinggian 200-500 Mdpl yang berada di Kecamatan Grabagan. Kabupaten Tuban dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Kota Solo menuju Kabupaten Gersik.[104]

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah yang dimiliki Kabupaten Tuban terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:

---

[103]Lee Read One, *"Letak Geografis Tuban Jawa Timur",* http://tubanjawatimur-letak-geografis-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 2 April 2016.

[104]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

1. Bagian utara merupakan kawasan pantai, yang mempunyai tanah relatif subur untuk pertanian dan perikanan.
2. Bagian tengah merupakan kawasan gugusan pegunungan kapur yang mempunyai kandungan bahan tambang galian C atau biasa disebut dengan batuan cukup bagus.
3. Bagian selatan merupakan lahan pertanian penghasil padi yang terbaik bagi Kabupaten Tuban.
4. Bagian tenggara merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo, daerah ini merupakan kawasan yang mempunyai potensi untuk pertanian dan sumber daya air tawar.[105]

[105]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

Gambar I : Peta Administrasi dan Cakupan Wilayah Kabupaten Tuban

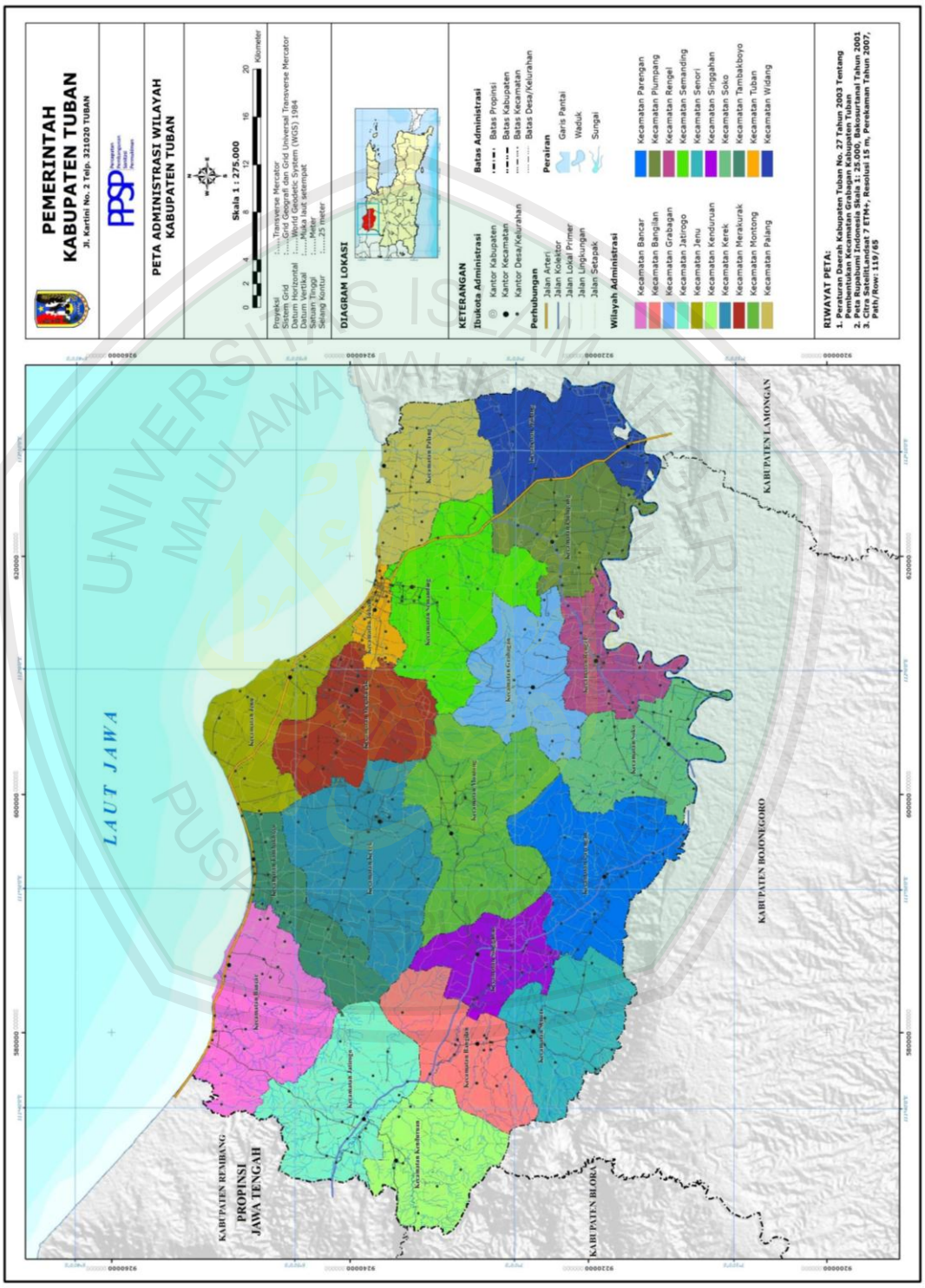

c. Agama

Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara. Oleh karena itu, pada jaman dahulu Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam oleh para Walisongo.[106]

Berdasarkan data pada tahun 2009, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Kabupaten Tuban sebanyak 1.133.588 orang, dan pemeluk agama Protestan 5.055 orang, sedangkan pemeluk agama Katolik 1.645 orang, Budha 594 orang, Hindu 295 orang dan 21 orang penganut agama atau kepercayaan lainnya. Di Kabupaten Tuban terdapat 851 mesjid, 5.771 mushola, 34 gereja dan 2 klenteng. Jumlah mesjid terbanyak berada di Kecamatan Soko dan Kecamatan Plumpang masing-masing 73 dan 72 mesjid dan paling sedikit terletak di Kecamatan Senori dan Tambakboyo masing-masing 25 mesjid. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, 13 kecamatan yang terdapat sebuah gereja paling sedikit 1 buah gereja. Gereja terbanyak terletak di Kecamatan Tuban yakni 12 gereja, kemudian di Kecamatan Semanding dan Jatirogo masing-masing terdapat 4 gereja. Klenteng hanya terletak di Kecamatan Tuban.[107]

Di kabupaten Tuban juga terdapat banyak pesantren. Ada 152 pesantren di seluruh Kabupaten Tuban dengan jumlah santri 28.897 orang.

---

[106]Ika Akmala, *"Goes to Tuban (Jawa Timur)",* http://bismillah-goes-to-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 23 Maret 2016

[107]Agung Indo Permata, "*Sekilas Info Kabupaten Tuban",* http://investasitubansekilas-info-tentang-kabupaten-tuban, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Jumlah pesantren terbanyak terletak di Kecamatan Rengel (17 pesantren). Kecamatan Grabagan merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Tuban yang tidak memiliki pesantren di wilayahnya.

Dari sejarah dan tempat-tempat yang ada di Kabupaten Tuban. Mayoritas penduduk di Kabupaten Tuban beagama Islam. Pernyataan ini dibuktikan dengan bnyaknya tempat wisata religi seperti, Makam Sunan Bonang, makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi, makam Sunan Bejagung Lor atau dalam bahasa indonesia makam Sunan Bejagung Utara, makam Sunan Bejagung Kidul atau makam Sunan Bejagung Selatan), makam Syekh Achmad Cholil yang terletak Desa Rawasan Kecamatan Jenu, makam Sunan Gesing terletak di Desa Gesing Kecamatan Semanding, makam Syekh Subakir terletak di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu, Pondok Pesantren Al-Maghribi atau Ponpes Perut Bumi terletak di Desa Gedongombo Kecamatan Semanding, dan yang terakhir adalah wisata religi masjid agung Tuban yang terletak di Kota Tuban.[108]

Selain wisata religi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam di tunjukkan dengan adanya julukan yang di berikan kepada Kabupaten Tuban yakni Bumi Wali dimana julukan ini pantas diberikan untuk kabupaten Tuban karena Tuban merupakan salah satu tempat berkumpulnya para Walisongo.

[108]Desa Tambakboyo, *"Struktur Sosial dan budaya ekonomi Masyarakat,* https://desatambakboyo.wordpress.com/category/kabupaten-tuban/struktur-ekonomisosial-dan-budaya-masyarakat/, diakses tanggal 23 Maret 2016.

d. Kondisi Ekonomi

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban yang cukup besar merupakan potensi yang mendukung dan modal dasar bagi pelaksanaan dan pembangunan. Berdasarkan survei kependudukan, mayoritas penduduk di Kabupaten Tuban bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang dan pegawai negeri.[109]

Pada tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto mencapai 15,47 trilyun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,12 juta jiwa, pendapatan perorang diperkirakan mencapai Rp 11,27 juta per tahun. Sebagai perbandingan, pendapatan perorang Jawa Timur adalah Rp 20,7 juta per tahun.

Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Perdagangan menyumbang output sebesar Rp3 triliun, sedangkan industri pengolahan dan pertambangan masing-masing sebesar Rp 2,9 trilyun dan Rp 1,8 trilyun. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6,39%, di mana angka pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan sebesar 11,8%.

Kawasan industri di Kabupaten Tuban mencapai 50 ribu hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Yang pertama terletak di kecamatan Bancar dengan luas 5,802 hektar. Yang ke dua 34,000 hektar dan ke tiga 9,225 hektar.

---

[109]Rina Nur Hamida, "*Sejarah Kota Tuban", http://sejarahnasinalindonesiaku-sejarah-kota-tuban,* diakses tanggal 20 April 2016.

Masyarakat Kabupaten Tuban memiliki komoditas dalam sektor pertanian yakni yang pertama adalah Komoditas tanaman pangan dan holtikultura (pembibitan) yang banyak diusahakan oleh petani Tuban, yakni yang meliputi : padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang panjang, ubi kayu, ubi jalar, lombok, terong, mangga, pisang, blimbing, sawo, srikaya, sukun, nangka, dan papaya. Ditinjau dari segi produksi untuk komoditas padi pada tahun 2004 mencapai 398.795 ton gabah. Salah satu padi varietas Tuban adalah Pendok. Padi jenis ini mempunyai banyak keunggulan diantaranya adalah produksi perhektarnya lebih tinggi, serta memiliki rasa dan bau yang khas. Padi pondok banyak dibudidayakan dikecamatan soko. Untuk produksi jagung pada tahun 2004 sebesar 292.780 ton sedangkan produksi kacang tanah sebesar 39.233 ton. Kacang tanah yang banyak dibudidayakan oleh petani Tuban adalah kacang tanah varietas Tuban. Kacang jenis ini sudah ditetapkan menjadi varietas kacang tanah unggul nasional oleh Mentri Pertanian melalui Surat Keputusan (SK).[110]

Yang kedua, Komoditas perkebunan yang banyak diusahakan oleh petani yaitu kelapa, jambu mete, siwalan, kapuk randu, tembakau, kenaf, jarak dan empon-empon.

Yang ketiga, Komoditas peternakan yang banyak diusahakan meliputi jenis ternak pemamah biak yang besar seperti sapi, sapi perah, dan kerbau, selanjutnya pemamah biak yang kecil yakni kambing dan

[110]Desa Tambakboyo, *"Struktur Sosial dan budaya ekonomi Masyarakat,* https://desatambakboyo.wordpress.com/category/kabupaten-tuban/struktur-ekonomisosial-dan-budaya-masyarakat/, diakses tanggal 23 Maret 2016.

domba, dan yang terakhir unggas yang terdiri dari ayam buras, ayam ras pedaging,ayam petelor, itik dan mentok.

Yang keempat, komoditas perikanan Sebagian besar penduduk kabupaten Tuban berusaha di bidang perikanan berupa penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan. Budaya tersebut meliputi Tambak dengan produksi 738.393 kg, sawah tambak dengan produksi 3.260.609 kg,[111]

Usaha rakyat atau masyarakat Tuban yang cukup berkembang adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, budidaya buah siwalan, air legen dan "Tuak", serta penggalian batu kapur.

e. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2012 jumlah taman kanan-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta mengalami kenaikan[112] dan memiliki kualitas Pendidikan di Tuban tergolong baik. Terbukti dengan adanya sekolah yang bertaraf internasional, antara lain SMP Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, dan SMK Negeri 1 Tuban. SMP Negeri 5 Tuban serta puluhan SMP dan SMA lain bertaraf nasional. Di Kabupaten Tuban terdapat 2 SD yang akan bertaraf internasional, yakni SD Negeri 1 Kebonsari, SD Negeri Mondokan dan 2 SMP, yakni SMP Negeri 5 Tuban, dan SMP Negeri 1 Rengel.

---

[111]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

[112]Draf Buku BPS Tuban, *Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013,* h. 19.

Berbagai event lomba dijuarai oleh pelajar Tuban. Banyak di antaranya adalah sekolah yang berkecimpung dalam dunia Karya Ilmiah Remaja, diantaranya adalah MTsN Tuban, MTs Tarbiyatul Ulum-Pekuwon, SMP Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban, SMP Negeri 4 Tuban, SMP Negeri 6 Tuban, SMP Negeri 7 Tuban, SMP Negeri 1 Rengel, SMP Negeri 1 Jenu, SMP Negeri 1 Jatirogo, SMP Negeri 1 Singgahan,SMA Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 2 Tuban, SMA Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 4 Tuban, SMA Negeri 5 Tuban, SMA Tarbiyatul Ulum, MAN TUBAN, MAS Manbail Futuh Jenu.[113]

Di Kabupaten Tuban juga terdapat beberapa perguruan tinggi swasta yakni yang terdiri dari Universitas Sunan Bonang, Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow), yang pada awalnya dikenal sebagai IKIP PGRI TUBAN di Jalan Manunggal. Jurusan bahasa Inggris dari institut ini telah kerjasama dengan sebuah organisasi sukarela Inggris yang bernama Voluntary Service Overseas sejak tahun 1989. Setelah tiga sukarelawan, organisasi lain, yaitu Volunteers in Asia yang berasal dari Amerika Serikat meneruskan tradisi ini dengan mengekspos mahasisiwa serta dosen yang kurang sempat berlatih bahasa sehari-hari. Ketua jurusan Bapak Agus Wardhono telah menjadi doktor (S-3) dalam bidang Linguistik Inggris di Universitas Negeri Surabaya, ada juga STITMA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim) sementara ini masih satu Prodi yaitu

[113]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

Pendidikan Agama Islam dan dalam proses penambahan Prodi lainya, seperti Ahwal Syahsiyah (Syari'ah/AS), Muamalah (Ekonomi Islam), Pendidikan Guru MI (PGMI) di jl. Manunggal yang terletak di utara kampus UNIROW dan ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama STIKES NU Tuban yang diresmikan oleh Menkes RI dr. Hj. Siti Fadilah Supari pada tahun 2009.[114]

[114]"Kabupaten Tuban", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban, diakses tanggal 28 Maret 2016

Tabel II: Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tuban[115]

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan							
		Umum					Agama		
		SD	SLTP	SMA	SMK	P.T	MI	MTs	MA
1	KENDURUAN	21	2	1		0	4	1	
2	BANGILAN	25	3	1	1	1	11	5	3
3	SENORI	25	3	3	1	1	12	6	3
4	SINGGAHAN	22	5	1	2	2	10	6	5
5	MONTONG	21	4	2		0	13	6	2
6	PARENGAN	33	2	1		0	11	5	2
7	SOKO	37	3	2	1	1	18	8	4
8	RENGEL	35	3	2	1	1	8	6	2
9	GRABANGAN	20	2	1		0	3	3	
10	PLUMPANG	37	3	2		1	16	7	3
11	WIDANG	28	2	1	3	2	17	6	1
12	PALANG	32	3	1	2	2	17	7	1
13	SEMANDING	49	6	6	3	2	5	3	2
14	TUBAN	39	9	4	2	7	6	6	
15	JENU	23	4		1	1	7	5	2
16	MERAKURAK	30	3		2	1	8	3	1
17	KEREK	30	3	1		0	6	4	1
18	TAMBAKBOYO	22	4	1	2	2	5	2	
19	JATIROGO	33	3	1	1	2	12	2	1
20	BANCAR	32	5	4		0	6	3	1
	JUMLAH	**594**	**72**	**35**	**22**	**26**	**195**	**94**	**34**

[115]Draf Buku BPS Tuban, *Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013*, h. 19.

B. Analisis dan Interpretasi Data

a. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Peredaran Jual Beli "Tuak Di Kabupaten Tuban Jawa Timur

Tokoh Masyarakat yang menjadi narasumber penelitian ini diambil dari seorang tokoh masyarakat yang menjadi distributor dan konsumen minuman tradisional "Tuak" yang ada di salah satu desa di Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian ini terdapat sebuah definisi yang diutarakan oleh seorang nara sumber yakni bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa dan beliau adalah salah satu orang yang memproduksi "Tuak". Beliau berpendapat bahwasannya "Tuak itu sumber air minum yang mengandung batu kapur. Tuak adalah minuman hasil fermentasi yang berasal dari pohon siwalan yang di campur dengan bunga legen atau bibit Tuak."[116] Salah satu perangkat desa lain yakni bapak Siswandi beliau berpendapat bahwa *"Toak iku onok kepanjangane Toak = Noto Awak"*[117] yangartinya membenahi diri atau menata tubuh.

Disini dapat diartikan bahsawannya, "Tuak" adalah minuman tradisional berfermentasi yang berasal dari pohon siwalan yang dicampur dengan suatu bibit yang dinamakan dengan bibit "Tuak" yang memiliki

[116] Sutrisno, Wawancara (Tuaban, 3 Maret 2016)
[117] Siswandi, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)

kandungan zat kapur di dalamnya. Selain itu "Tuak" disini memiliki arti yakni minuman yang dapat digunakan untuk "*Noto Awak"* atau menata tubuh.

Dari Tuak ini juga banyak mengandung manfaat yakni seperti yang di utarakan oleh bapak Murtasi selaku perangkat Desa dan salah seorang yang pernah mngidap penyakit batu ginyal dan mengkonsumsi minuman Tuak sebagai Obat yakni "mbak saya dulu sakit batu ginjal, terus saya coba minum toak 2 kali sehari, Alhamdulillah sekarang sudah sembuh." [118]

Selain itu Tuak juga memiliki manfaat-manfaat lain seperti yang diungkapkan oleh beberapa perangkat desa yang lain yakni *"Tuak sebagai obat tradisional, dapat menghangatkan tubuh,*[119] *menghilangkan rasa lapar dan haus, sebagai bahan utama penghancur batu ginjal."*[120] Selain memiliki manfaat Tuak juga memiliki dampak negatif yakni *"ketika berlebihan Tuak itu memabukkan dan memiliki efek ingin tidur".*[121]

Sebuah transaksi memiliki seorang pelaku yakni penjual dan pembeli. Disini dijelaskan bahwasannya pelaku penjual dan pembeli terbagi menjadi beberapa pihak. Seperti halnya yang di utarakan oleh bapak Sutrisno selaku pemroduksi Tuak.

> *"orang yang biasanya memproduksi Tuak itu berasal dari kalangan petani dan pengusaha makanan ringan dan pihak yang membeli pedalaman, akan tetapi sekarang berkembang pihak yang membeli sampai dengan orang pendatang yakni orang luar*

[118] Murtasi, *Wawancara* (Tuban, 3 Maret 2016)
[119] Agus suprapto, *Wawancara* (Tuban, 3 Maret 2016)
[120] Subakir, *Wawancara* (Tuban, 3 Maret 2016)
[121] Sutrisno, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)

Kabupaten Tuban.[122] Beliau juga menjelaskan skema penjualan minuman Tuak yakni *:*

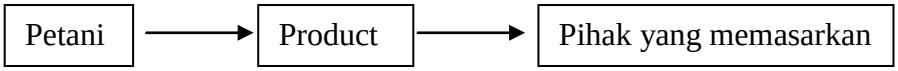

Mereka berpendapat bahwasannya "Tuak" bukan termasuk dalam minuman yang dapat memabukkan. Hal ini diungkapkan salah satu pereangkat desa dan mereka membolehkan jual beli Tuak dengan adanya beberapa alasan seperti yang di paparkan beberapa narasumber yakni :

> *"mbak Tuak asli iku gak nggarai mendem, lek tuak tuak nggarai mendem berarti onok campurane, biasane dicampur kulit juet, bodrex, autan, obat-obatan. Biasane sing nyampur iku pihak pembeli.*[123] Selain itu adapula yang berpendapat bahwa tuak bisa memabukkan : "*Tuak dapat memabukkan tergantung pada daya tahan tubuh pengkonsumsi."*[124] *Ada juga yang berpendapat bahwasannya "menjual toak adalah pekerjaan sampingan dan pekerjaan pokok adalah petani. Menjual toak bisa menambah penghasilan dengan 1,5 liter toak bisa dijual dengan harga 3000 rupiah itu jika beli melalui pemproduksinya langsung, ketika membeli di toko maka dapat dibeli dengan harga 5000 rupiah 1,5 liter toak. Tuak itu berbeda dengan arak, kalau tuak itu butek/putih sedangkan arak bening/jernih"*[125]

Disini dijelaskan bahwa minuman "Tuak" tidak memabukkan, ketika "Tuak" memiliki efek memabukkan itu karena ada pihak-pihak dari konsumen yang mencampurkan sesuatu seperti obat-obatan yang dapat memabukkan. Selain itu Tuak dapat memabukkan ketika konsumen meminumnya secara berlebihan dan memilik daya tahan tubuh yang lemah.

[122] Sutrisno, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)
[123] Siswandi, *Wawancara* (Tuban, 3 Maret 2016)
[124] Subakir, *Wawancara* (Tuban, 3 Maret 2016)
[125] Sutrisno, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)

Ketika terjadi suatu permasalah dari efek minuman "Tuak" itu maka para tokoh masyarakat juga memiliki pendapat yakni "*tidak ada tindakan, akan tetapi berasal dari lingkungan untuk menyadarkan.*"[126]

Peredaran "Tuak" di Tuban sangat banyak, para penjual dan pembeli yang tak mengenal batasan umur mereka adalah pelaku dari peredaran jual beli "Tuak", dengan ini mereka memiliki alasan tersendiri. Mengapa "Tuak" di Kabupaten Tuban cukup banyak beredar. Sesuai dengan data yang didapatkan, yakni :

> "*Saya salah satu orang yang memproduksi toak, saya menjual toak itu buat tambahan penghasilan, pekerjaan pokok saya sebagai sekertaris desa."*[127]

Selain itu banyaknya pembeli itu terjadi kerena, mereka memiliki alasan dengan cara meminum "Tuak" dapat menghangatkan tubuh.

Pada pemaparan data dari pendapat para tokoh masyarakat diatas ada kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 pasal 3 bahwa minuman beralkohol terbagi menjadi 3 golongangan.[128] "Tuak" termasuk dalam golongan A yakni "Tuak" memiliki kadar alkohol 1% sampai dengan 5% dan "Tuak" termasuk dalam minuman beralkohol kategori minuman ringan.

---

[126] Sutrisno, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)
[127] Sutrisno, Wawancara (Tuban, 3 Maret 2016)
[128] Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 3, hlm. 5

Dalam peraturan daerah juga dijelaskan beberapa aturan dari proses produksi dan penjualan minuman beralkohol yakni terdapat pada Perarаturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal, 8, dan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol boleh di produksi dengan adanya ijin dari Bupati, pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A yang diproduksi untuk dikonsumsi di daerah wajib dilengkapi dengan label,[129] Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A hanya di ijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.[130] Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang tidak ada dalam praktiknya, yakni "Tuak" yang di pasarkan tidak memiliki lebel atau merek, selain itu minuman "Tuak" ini juga di perjual belikan di tempat umum, seperti toko oleh-oleh makanan khas dan toko makanan ringan. Serta dalam penjualan "Tuak" juga tidak singkron dengan yang ada di pasal 8 yakni yangmana dalam penjualan yang ada di lapangan dapat dilakukan tidak langsung untuk diminum ditempat.

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan antara pendapat tokoh masyarakat dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bahwasannya

[129]Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB IV Pasal 6, hlm. 6.

[130] Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB V Pasal 8, hlm. 6.

"Tuak" boleh di perjual belikan, akan tetapi harus memenuhi syarat yang telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten Tuban.

Akan tetapi apabila hal ini jika disesuaikan dengan Mazhab Imam Syafi'i, bahwasannya semua minuman yang ketika meminumnya memabukkan maka apabila diminum tidak memabuukan maka disamakan dengan "*khamr"* dan Imam Syafi'I memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had khamr* dikarenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr*, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram,[131] mabuk atau tidak mabuk tetap haram.

b. Pandangan Tokoh Agama Tentang Peredaran Jual Beli "Tuak Di Kabupaten Tuban Jawa Timur

Minuman "Tuak" muncul sejak zaman penjajahan pasukan Cina Mongolia sampai sekarang. Peristiwa penjajahan tersebut terjadi sudah beberapa tahun yang lalu dan minuman "Tuak" ini di gunakan masyarakat Tuban menyerang dan menghilangkan kesadaran pasukan Cina Mongolia

[131] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.

untuk menghancurkan pos dan benteng pertahanan penjajah.[132] Dan sekarang minuman itu digunakan masyarakat Tuban untuk acara adat, obat penghancur zat kapur dalam tubuh[133] serta digunakan oleh beberapa masyarakat untuk mabuk-mabukan.[134]

Dalam beberapa referensi penjelasan tentang minuman "Tuak" memiliki kesimpulan definisi yakni sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma.[135] Selain itu "Tuak" termasuk jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah, ketika banyak diminum bisa mencapai efek yang diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur.[136]

Tuban merupakan sebuah Kabupaten yang mendapatkan julukan sebagai Tuban Kota Tuak. Dengan ini Masyarakat Tuban melestarikan minuman tradisional "Tuak". Dengan pelestarian "Tuak" ini mayoritas penduduk atau masyarakat Tuban sebagai penjual atau pendistribusi minuman "Tuak" untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

[132]"Asal-usul Kota Tuban Jawa Timur"http://apakabartuban.blogspot.co.id/2010/09/asal-usul-kota-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 20 Oktober 2015

[133]P-Nus, "Legen dan Tuak Tuban", http://p-nus.blogspot.co.id/2011/10/legen-dan-toak-tuban, diakses tanggal 9 April 2016

[134]Paring Waluyo Utomo, "Tradisi Tuak dan Peran Perempuan Tuban", http://srinthil.org/69/tradisi-tuak-dan-peran-perempuan-tuban/, diakses tanggal 9 April 2016

[135]"Bahas Ranperda Miras, Minuman "Tuak" Khas Tuban Terancam Punah", Bangsa Online.com, Senin 28 September 2015

[136]Darundiyo Pandupitoyo, "Tradisi Nitik: Studi Etnografi Tradisi Minum Toak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur".

Dalam hukum Islam terdapat beberapa hukum muamalah yang ditetapkan yakni termasuk dalam hukum jual beli. Dalam jual beli ini terdapat 2 macam jual beli yakni jual beli yang di perbolehkan dan jual beli yang dilarang.[137] Salah satu jual beli yang dilarang oleh agama Islam adalah Jual beli barang-barang haram dan najis, seperti minuman keras, anjing, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.[138]

Dengan banyaknya produksi minuman "Tuak" di masyarakat Tuban menimbulkan banyaknya penyalah gunaan dari minuman tradisional ini terutama di kalangan pemuda-pemuda Kabupaten Tuban. Sebagaimana survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwa banyak permasalahan tentang penyalahgunaan tentang minuman tradisioanal "Tuak" ini.

Dari fenomena yang terjadi di masayarakat maka peneliti meminta pandangan tokoh agama kabupaten Tuban selaku seseorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama dan "Tuak" yang ada di Kabupaten Tuban, selain itu tokoh agama yakni yang peniliti jadikan sebagai narasumber yakni seorang Majelis Ulama Indonesia yang memiliki

[137]Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam"*. (terj.), Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 90.
[138] Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, h. 73.

sebuah tujuan yaitu turut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai.[139]

Tokoh Agama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang ada di dalam masyarakat.[140] Tokoh agama yang di maksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum Islam dan mengerti tentang permasalahan minuman beralkohol berjenis "Tuak". Dan tokoh agama yang peneliti jadikan narasumber adalah seorang Majelis Ulama Indonesia dan ulama pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tuban.

Selain teori diatas, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh agama yakni salah satu definisi dari KH. Abdul Matin selaku ketua dari Majelis Ulama Kabupaten Tuban. Beliau mengatakan bahwa *"Tuak adalah minuman yang memabukan (termasuk khamr) sehingga jual beli minuman Tuak hukumnya haram".*[141]

Peredaran jual beli "Tuak" di Kabupaten Tuban terbagi menjadi 2 macam. Hal ini sesuai dengan penyampaian salah seorang ulama yakni :

1. *"Toak Asli (hanya di gunakan untuk bibit toak yang beredar) artinya 1 liter toak yang beredar biasanya menjadi 100 liter toak yang beredar. Biasanya yang asli tidak diedarkan hanya untuk bibit saja."*
2. *Toak tidak asli yaitu toak asli 1 liter dicampur dengan air 100-200 liter dan di beri bahan lain termasuk bahan kimia.*

[139]Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada musyawarah nasional pertama, yaitu yang terdapat pada Psal 2 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI).

[140] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

[141] KH. Abdul matin, *wawancara* (Tuban, 8 Maret 2016)

"toak asli maupun yang tidak asli rasanya hampir sama namun sama-sama memabukkan"[142]

Ulama lain berpendapat yakni :

> *"Jangankan Toak arak buatan Tuban itu bukan arak dari sari tape, tapi air yang dicampur gula, digodok, dan diberi zat kimia. Termasuk dalam masalah ini adalah Tuak yang beredar di Tuban kebanyakan adalah campuran yaitu berupa 10% Toak dan 90 % bahan lain yang termasuk air dan bahan kimia".*[143]

Dari dua pendapat tentang definisi "Tuak" diatas dapat disimpulkan. Bahwasannya "Tuak" adalah jenis minuman tradisional yang memabukkan. Yang mana "Tuak" di Kabupaten Tuban terdiri dari dua jenis "Tuak" yang di perjual belikan, yakni "Tuak" asli dan "Tuak" campuran.

Dalam Islam suatu transaksi boleh dilakukan dengan syarat tidak keluar dari syariat Islam. Pada permasalahan tentag peredaran jual beli "Tuak" meskipun rukun dari jual beli terpenuhi akan tetapi terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi maka jual beli "Tuak" yang dilakukan sebagian masyarakat Tuban tidak di perbolehkan. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tuban yakni bapak H. Muhammad Munir yakni :

---

[142] KH. Abdul matin, *wawancara* (Tuban, 8 Maret 2016)
[143] Gus Aqib, *Wawancara* (Tuban, 8 Maret 2016)

"*Tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan, ketika minuman itu memabukkan proses jual beli yang dilakukan itu termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Islam*"[144]

Segala hal memiliki dampak positif dan negative, termasuk dalam minuman tradisional yang ada di kabupaten Tuban yakni "Tuak". Menurut pendapat Kh. Abdul Matin yakni :

> *"Toak asli ada manfaat yakni penggempur batu ginjal (toak ini tidak diedarkan tetapi hanya menjadi campuran yang tidak asli. Sedangkan Toak yang tidak asli tidak ada manfaatnya dan segi negatifnya memambukkan dan menjadi sarana bermalas-malasan dalam bekerja."*[145] *Ulama yang lain mengatakan bahwa "manfaat selain penggempur batu ginjal, mereka menjual Tuak karena untuk dijadikan sebagai mata pencaharian atau mencari nafkah."*[146]

Dalam sebuah bisnis terdapat beberapa pelaku yang berperan didalamnya. Sama halnya dengan transaksi peredaran jual beli minuman tradisional "Tuak" yang di bahas dalam penelitian ini. Terdapat tiga pelaku dalam jual beli "Tuak" yakni distributor, penjual, dan pembeli. KH. Abdul Matin berpendapat bahwasannya "*pelakunya adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang lemah imannya*."

Dengan adanya penyalah gunaan dalam minuman tradisional berjenis "Tuak" ini terjadilah beberapa dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat yang tidak ikut berkecimpung dalam penggunaan minuman tradisional "Tuak" ini. Ketika terjadi beberapa dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat maka terdapat solusi atau tindakan

[144] H. Muhammad Munir, *Wawancara* (Tuban, 25 April 2016)
[145] KH. Abdul Matin, Wawancara (Tuban, 8 Maret 2016)
[146] H. Muhammad Munir, *Wawancara* (Tuban, 25 April 2016)

yang dilakukan. Solusi yang peneliti cantumkan adalah solusi sesuai dengan apa yang narasumber berikan yakni yang di utarakan oleh KH. Abdul Matin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia yakni :

> *"karena toak yang beredar bukan toak asli tetapi air yang direkayasa maka solusinya adalah pengalihan manfaat. Misalnya: sari toak digunakan untuk bahan-bahan yang lain. Akan tetapi jika solusi ini tidak bisa dilakukan maka solusinya adalah peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat."*

Selain penjelasan-penjelasan di atas, penulis meneliti beberapa alasan terjadinya peredaran jual beli "Tuak" yang semakin bertambah. Yang pertama pendapat dari seorang Majelis Ulama Indonesia yakni bapak H. Muhammad Munir:

> "*Mereka melakukan jual beli ini dengan alasan karena dari menjual minuman berjenis "Tuak" ini untuk menambah penghasilan mereka*".

Selain pendapat diatas terdapat pula pendapat KH. Abdul Matin, beliau mengatakan "*mereka melakukan jual beli yang dilarang oleh agama islam ini karena mereka lemah imannya*."

Dari pendapat tokoh agama tentang pengertian "Tuak" yakni Hukum "Tuak" yang disamakan dengan *"Khamr"* karena "Tuak" adalah minuman yang memabukkan, dan hukum *"Khamr"* adalah haram. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan olem Imam

Syafi'i dalam karangannya yakni setiap minuman yang memabukkan adalah haram.[147]

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, bahwasannya minum-minuman keras yang bisa memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi termasuk diantaranya minuman sejenis tuak. Selain itu tuak termasuk dalam jenis khamar yang dalam hadist Nabi Muhammad diharamkan. Bahkan bukan hanya yang meminum tuak yang dianggap berdosa, tetapi ada 7 komponen lain yang berdosa jika sampai tuak di konsumsi manusia. Pertama dianggap paling bertanggungjawab adalah pembuat alias produsen tuak, penjual tuak, kemudian penyaji tuak, pengantar, kemudian sampai kepada yang mengkonsumsi.[148]

Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam karangannya, bahwa adanya hukuman *had* bagi peminum *khamr*, yakni di empat puluh kali dera diterapkan atas orang yang merdeka. Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman *had*-nya adalah dua puluh kali cambukan.[149]

Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had khamr* dikarenakan tidak pernah mabuk

---

[147]Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, 1990), h. 155.

[148]MUI, "Minum Tuak Hukumnya Haram, Redaksi, 3 Juni 2011, h. 1.

[149] Hafid Abdullah, "*Kunci Fiqih Syafi'i*", (Semarang: CV Asy Syifa', Cetakan I, 1992), h. 337.

(kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr*, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram,[150] mabuk atau tidak mabuk tetap haram.

Dari Analisis antara pandangan tokoh agama dan mazhab Imam Syafi'i dapat disimpulkan, bahwa "Tuak" tidak diperbolehkan diperjual belikan, kerena "Tuak" adalah minuman yang memabukkan.

[150] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, h. 155.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli "Tuak" dan alasan yang di berikan, serta upaya yang dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli "Tuak" yang ditinjau berdasarkan regulasi tentang jual beli dalam fiqh muamalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan yang pertama diambil dari para tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli “Tuak” di Kabupaten Tuban. Tokoh masyarakat berpendapat “Tuak” adalah minuman tradisional yang merupakan sumber air minum mengandung batu kapur dan termasuk dalam minuman hasil fermentasi. Minuman ini berasal dari pohon siwalan yang dicampur dengan bibit “Tuak” atau biasa disebut dengan bunga legen. Menurut para tokoh masyarakat “Tuak” memiliki banyak manfaat, dan “Tuak” bukan minuman yang dapat memabukkan. Minuman ini dapat memabukkan ketika meminumnya dengan berlebihan dan ketika dicampur dengan beberapa bahan yang dapat memabukkan. Dari sini terdapata pelaku dari peredaran jual beli “Tuak” yakni penjual berasal dari petani, dan pengusaha makanan ringan dan pembeli berasal dari orang pedalaman sampai dengan pendatang. Dari semua ini ketika terjadi dampak negatif yang terjadi pada masyarakat dari efek “Tuak” para tokoh masyarakat berpendapat bahwa hanya dari lingkungan yang dapat menyadarkan. Banyaknya peredaran jual beli “Tuak” karena mereka berpendapat dengan menjual “Tuak” mereka mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada pemaparan data dari pendapat para tokoh masyarakat terdapat kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 pasal 3 bahwa “Tuak” termasuk dalam minuman beralkohol golongan A dalam kategori ringan. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang tidak ada dalam praktiknya, serta dalam

penjualan “Tuak” juga tidak singkron dengan yang ada di pasal 8. Dan “Tuak” boleh di perjual belikan, akan tetapi harus memenuhi syarat yang telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten Tuban. Akan tetapi apabila hal ini jika disesuaikan dengan Mazhab Imam Syafi’i, bahwasannya semua minuman yang ketika meminumnya memabukkan maka apabila diminum tidak memabuukan maka disamakan dengan “*khamr”* dan Imam Syafi’I memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had,* walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had khamr* dikarenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr,* baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram,[151] mabuk atau tidak mabuk tetap haram.

2. Yang kedua yakni kesimpulan dari pendapat pendapat para tokoh agama terhadap peredaran jual beli “Tuak” di Kabupaten Tuban prespektif Fiqh Muamalah. Para tokoh agama berpendapat “Tuak” adalah jenis minuman yang memabukkan atau disebut dengan “*khmr”*. “Tuak” memiliki 2 jenis yakni yakni “Tuak” asli dan “Tuak” campuran. “Tuak” memiliki dampak positif dan negatif. Pelaku dari peredaran jual beli “Tuak” berasal dari kalangan masyarakat yang lemah imannya.

[151] Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi’i, *al Umm*, h. 155.

Alasan banyaknya peredaran jual beli “Tuak” yakni untuk menambah penghasilan dan kurangnya penegasan dari pihak-pihak yang berwenang. Apabila terjadi sebuah dampak yang negatif meraka melakukan peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat. Dari pendapat tokoh agama tentang pengertian “Tuak” yakni Hukum “Tuak” yang disamakan dengan *“Khamr”* karena “Tuak” adalah minuman yang memabukkan, dan hukum *“Khamr”* adalah haram. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan olem Imam Syafi’i dalam karangannya yakni setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dan “Tuak” tidak diperbolehkan diperjual belikan, kerena “Tuak” adalah minuman yang memabukkan.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian dii atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Saran ini ditujukan kepada pihak MUI, para perangkat desa dan juga pemerintah Kabupaten Tuban. Kepada MUI Kabupaten Tuban yang mempunyai kebijakan daerah yaitu berupa akad halal, Perangkat Desa yang memiliki kebijakan atas warga desa, dan pemerintah yang memiliki kebijakan untuk memberikan sebuah aturan-aturan tiap daerahnya agar saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk meningkatkan ketentraman masyarakat dengan mengkondisikan beberapa pelaku peredaran jual beli "Tuak". Selain itu segera diadakan pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha tentang pembelajaran hukum Islam kepada masyarakat, terutama dalam hal bermuamalah. Selain itu sebaiknya diadakan tindakan khusus untuk para pelaku yang menyalah gunakan minuman tradisional "Tuak".

.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'ân al-Karîm

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*., Jilid II. Libanon : Dar al-Fikr. 2000.

Abdul Qadir Audah. *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I,. Turki: Muassasah al Risalah, tt.

Abdullah, Hafid. "*Kunci Fiqih Syafi'i*". Semarang: CV Asy Syifa'. Cetakan I, 1992.

Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*., Juz III. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009.

Ali Hasan, M. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Maasalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*. Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Al-Imam Abi Abdillah bin Idris asy-Syafi'I. *al Umm*. Juz V. Bairut Libanon: Darul Fikr. 1990

al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mażahib al-Arba'ah*, Jilid II. Kairo : Dar al-Hadis. 2014.

al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam"*. (terj.), Cet. I., Jakarta: Darul Haq. 2004.

Arifin, Muhammad bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam)*. Cet I; Bogor : Pustaka Darul Ilmi. 2008.

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Alfiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Tarjamah Hayyi Alqathani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basyir ath-Thahlawi, Muhammad. *Ensiklopedi Larangan dalam Syari'at Islam*. Bogor: Media Tarbiyah. 2007.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Malang: UIN Press. 2012.

Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga. 2012.

Hassan, A. *Bulughul Marram (Tarjamah)*. Bangil : CV. Pustaka Tamaam. 1991.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Imam An-Nawawi. *Raudhatuth Thalibin.* Jiid 3. Jakarta : Pustaka Azzam. 2010.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 2*". Jakarta : Lentera. 2009.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : Mandar Maju. 2008.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Muhammad Al Jamil, Ibrahim. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1994.

Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997.

Rasyid, Sulaiman,. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013.

R. Setiawan, Comy. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo. 2010.

Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*. cetakan ke 10., Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press. 1986.

Suhendi. *Fiqh Muamalah: membahas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Syaikh Ibrohim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Jilid 1. Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1999.

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2011.

Yatimin Abdullah, Muhammad. *Studi Islam Kontemporer*. Cet I., Jakarta: Amzah. 2000.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal Haram*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2009.

Zuhri Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

Jurnal dan Skripsi

Draf Buku BPS Tuban. *Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tuban 2013*. Tuban: Badan Pusat Statistik Tuban. 2013.

Local Wisdom. "Tradisi Nitik di Tuban". Media Indonesia. Sabtu. 26 Maret 2011.

MUI, "Minum Tuak Hukumnya Haram, Redaksi, 3 Juni 2011

Sukma Mardiyah Panggabean. *"Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Undang-undang

Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol dalam BAB III Pasal 3.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol.

Website

"Asal-usul Kota Tuban Jawa Timur", http://apakabartuban.blogspot.co.id/2010/09/asal-usul-kota-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 20 Oktober 2015

"DPRD Jamin Kelestarian Minuman Tradisional" www.pradyasuara.com, diakses tanggal 6 Oktober 2015.

Izam Alfaqir, *"Sejarah Lab Tuban",* http://sraksruk-sejarah-labtuban-jawa-timur, diakses tanggal 2 April 2016.

"Kabupaten Tuban" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban diakses pada tanggal 20 oktober 2015

Lee Read One, *"Letak Geografis Tuban Jawa Timur",* http://tubanjawatimur-letak-geografis-tuban-jawa-timur, diakses tanggal 2 April 2016.

Lampiran Instrument Wawancara

Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" Di Kabupaten Tuban Jawa Timur

(Prespektif Fiqh Muamalah)

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat/tokoh agama terhadap peredaran jual beli "Tuak"?
2. Apa dampak positif dan negative dari peredaran jual beli "Tuak"?
3. Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli "Tuak"?
4. Apakah ada solusi/tindakan ketika terjadi dampak negative dari pelaku atau pengkonsumsi "Tuak"?
5. Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli "Tuak"?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Data Emik **: Instrumen Wawancara dengan Responden I**

Nama Responden : KH. Abdul Matin

Jabatan : Ketua MUI Kabupaten Tuban dan Pengasuh PP. Sunan Bejagung Tuban

Alamat : Jl. Pangeran Pengulu No. 09 Desa, Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia

Nomor Telp/ HP : 085232921926

Tanggal wawancara : 8 Maret 2016

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur (prespektif Fiqh Muamalah)

Putri :*"Assalamualaikum Bapak, saya Putri mahasiswi UIN Malang akan melakukan penelitian dan kebetulan Bapak sebagai responden saya, judul saya terkait dengan peredaran jual beli Tuak, pandangan jenegan itu seperti apa?"*

Bapak Abdul Matin :*"Waalaikumsalam, oh iya.*"

Putri :*"Bagaimana pandangan bapak terhadap peredaran jual beli "Tuak"?"*

Bapak Abdul Matin :*"yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tuak itu apa. Tuak adalah minuman yang memabukkan dan termasuk dalam khamr. Tuak di Tuban terbagi menjadi dua. Yang pertama Tuak asli, Tuak ini dugunakan untuk bibit tuak yang beredar. Artinya dalam 1 liter tuak bisa menjadi 100 liter tuak yang beredar. Biasanya yang asli tidak di edarkan hanya untuk bibit saja. Yang kedua tuak tidak asli, yaitu tuak asli 1 liter di campur dengan air 100-200 liter dan di beri bahan lain termasuk bahan kimia. Tuak asli maupun yang tidak asli rasanya hampir sama namun sama-sma memabukkan. Minuman tuak ini*

	termasuk dalam khamr, sehingga jual beli atau meminum tuak hukumnya haram."
Putri	:*"Apakah ada dampak positif dari minuman Tuak?"*
Bapak Abdul Matin	:*"Tuak asli ada manfaatnya yaitu penggempur batu ginjal. Akan tetapi tuak ini tidak diedarkan tetapi hanya menjadi campuran yang tidak asli. Dan tuak yang tidak asli tidak ada manfaatnya, tuak tidak asli terdapat segi negatifnya yaitu menjadi sarana bermalas-malasan dalam bekerja."*
Putri	:"*Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli Tuak di Tuban?"*
Bapak Abdul Matin	:*"Pelakunya adalah orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang lemah imannya.*
Putri	:*"Apakah ada tindakan atau solusi ketika terjadi dampak yang negatif pelaku atau pengkonsumsi tuak*
Bapak Abdul Matin	:*"Karena tuak yang beredar bukan tuak asli tetapi air rekayasa, maka solusinya adalah pengalihan manfaat. Misalnya sari Tuak di gunakan untuk bahan-bahan yang lain. Apabila tindakan ini tidak bisa, maka solusinya adalah peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam si masyarakat."*
Putri	:*"Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tuak?"*
Bapak Abdul Matin	:*"faktor utamanya adalah ekonomi."*
Putri	:*"Sampun pak."*
Bapak Abdul Matin	:*"Enggeh monggo."*
Putri	:*"Terimakasih atas waktu luang Bapak, kami mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum"*
Bapak Abdul Matin	:*"Enggeh, tidak apa-apa. Waalaikumsalam."*

Data Emik : Instrumen Wawancara dengan Responden II

Nama Responden : Gus Aqib

Jabatan : Pengurus Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban

Alamat : Jl. Pangeran Pengulu No. 09 Desa, Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Tanggal wawancara : 8 Maret 2016

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur (prespektif Fiqh Muamalah)

Putri :*"Assalamualaikum, saya Putri mahasiswi UIN Malang akan melakukan penelitian dan kebetulan jenengan sebagai responden saya, judul saya terkait dengan peredaran jual beli Tuak, pandangan jenegan itu seperti apa?"*

Gus Aqib :*"Waalaikumsalam"*

Putri :*"Bagaimana pendapat jenengan terhadap peredaran jual beli "Tuak"?"*

Gus Aqib :*"Tuak itu minuman asli dari Tuban, yang berasal dari hasil fermentasi dan mendapat campuran bahan kimia. Jangankan tuak, arak buatan tuban itu bukan arak dari sari tape, tapi air di campur gula, di godok dan diberi zat kimia. Termasuk dalam masalah itu, legen yang beredar di Tuban kebanyakan adalah campuran yaitu berupa 10% legen dan 10% bahan lain yang termasuk air dan bahan kimia."*

Putri :*"Apakah ada dampak positif dari minuman Tuak?"*

Gus Aqib :*"Tuak itu bisa meghancurkan batu ginjal."*

Putri :"*Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli Tuak di Tuban?"*

Gus Aqib	:*"Pelakunya adalah orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih awam."*
Putri	:*"Apakah ada tindakan atau solusi ketika terjadi dampak yang negatif pelaku atau pengkonsumsi tuak"*
Gus Aqib	:*"peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam si masyarakat."*
Putri	:*"Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tuak?"*
Gus Aqib	:*"ya, mungkin dengan menjual Tuak mereka dapat penghasilan tambahan."*
Putri	:*"Sampun, Terimakasih atas waktu luang Bapak, kami mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum"*
Gus Aqib	:*"Enggeh, tidak apa-apa. Waalaikumsalam."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Data Emik : Instrumen Wawancara dengan Responden III

Nama Responden : H. Muhammad Munir

Jabatan : Pengurus MUI Kabupaten Tuban

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Tanggal wawancara : 25 April 2016

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur (prespektif Fiqh Muamalah)

Putri	:*"Assalamualaikum Bapak, saya minta maaf sebelumnya, saya Putri mahasiswi UIN Malang akan melakukan penelitian dan kebetulan Bapak sebagai responden saya, judul saya terkait dengan peredaran jual beli Tuak, pandangan jenegan itu seperti apa?"*
Bapak Munir	:*"iya, Waalaikumsalam. Langsung saja mbak.*"
Putri	:*"menurut bapak bagaimana peredaran jual beli "Tuak" di Tuban ini?"*
Bapak Munir	:*" Tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan, ketika minuman itu memabukkan proses jual beli yang dilakukan itu termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Islam"*
Putri	:*"Apakah ada dampak positif dari minuman Tuak?"*
Bapak Munir	:*"manfaat selain penggempur batu ginjal, mereka menjual Tuak karena untuk dijadikan sebagai mata pencaharian atau mencari nafkah."*
Putri	:"*Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli Tuak di Tuban?"*
Bapak Munir	:*"Pelakunya ya orang-orang yang kurang dalam pemahaman hukum islam."*

Putri	:*"Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tuak?"*
Bapak Munir	:*" Mereka melakukan jual beli ini dengan alasan karena dari menjual minuman berjenis "Tuak" ini untuk menambah penghasilan mereka."*
Putri	:*"Sampun pak."*
Bapak Munir	:*"Enggeh monggo."*
Putri	:*"Terimakasih atas waktu luang Bapak, saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum"*
Bapak Munir	:*"Enggeh, Waalaikumsalam."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Data Emik : Instrumen Wawancara dengan Responden I

Nama Responden : Sutrisno, S.H.

Jabatan : Sekretaris Desa dan Produsen Tuak

Alamat : DS. Dawung RT 04 / RW 03, Kec. Palang, Kab. Tuban

Tanggal wawancara : 3 Maret 2016

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur (prespektif Fiqh Muamalah)

Putri	:*"Assalamualaikum. Pak, saya Putri mahasiswi UIN Malang. Saya akan melakukan penelitian terkait dengan peredaran jual beli Tuak dan kebetulan Bapak sebagai responden saya."*
Bapak Sutrisno	:*"Waalaikumsalam, oh iya mbak*"
Putri	:*"Yang pertama bagaimana pandangan bapak terhadap peredaran jual beli "Tuak"?"*
Bapak Sutrisno	:*"saya jelaskan arti dari Tuak dulu ya mbak, tuak itu adalah sumber air minum yang mengandung batu kapur dan dia adalah hasil fermentasi dari pohon siwalan. Berbeda dengan legen kalau legen itu tidak ada bibit tuak atau bunga legen, tp kalau tuak itu di campur dengan bibit tuak tadi."*
Putri	:*"Apakah ada dampak positif dari minuman Tuak?"*
Bapak Sutrisno	:*"Tuak banyak manfaatnya, yang pertama penghancur batu ginjal, bisa menghangatkan tubuh, bisa juga menghilangkan rasa lapar dan haus."*
Putri	:"*Tuak itu memabukkan tidak pak? Lalu Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli Tuak di Tuban?"*
Bapak Sutrisno	:"*Tuak itu memabukkan ketika meminumnya berlebihan, lek sedikit ya gak mabuk mbak. Pelaku penjualnya itu dari kalangan petani dan pengusaha makanan ringan. Kalu pembelinya itu orang pedalaman bahkan sampai pendatang"*

Putri	:*"Kemarin saudara saya kan habis di tabrak sama orang mabuk yang habis minum tuak. Ketika terjadi seperti itu apakah ada tindakan atau solusi ketika terjadi dampak yang negatif pelaku atau pengkonsumsi tuak?"*
Bapak Sutrisno	:*"Tindakannya hanya berasal dari lingkungan yang menyadarkan."*
Putri	:*"Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tuak?"*
Bapak Sutrisno	:*"Menjual Tuak itu hanya sampingan mbak, buat tambahan penghasilan."*
Putri	:*"Sampun pak."*
Bapak Sutrisno	:*"Kalau ada yang ditanyakan lagi, silahkan hubungi saya aja mbak."*
Putri	:*"Enggeh Pak, Terimakasih atas waktu luang Bapak, saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum"*
Bapak Sutrisno	:*"Enggeh, tidak apa-apa. Waalaikumsalam."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Data Emik : Instrumen Wawancara dengan Responden II

Nama Responden : Siswandi, Murtasi dan Agus Suprapto

Jabatan : Perangkat Desa dan pernah mengkonsumsi Tuak

Alamat : DS. Dawung, Kec. Palang, Kab. Tuban

Tanggal wawancara : 3 Maret 2016

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli "Tuak" di Kabupaten Tuban Jawa Timur (prespektif Fiqh Muamalah)

Putri	:*"Assalamualaikum. Pak, saya Putri mahasiswi UIN Malang. Saya akan melakukan penelitian terkait dengan peredaran jual beli Tuak dan kebetulan Bapak sebagai responden saya."*
Bapak Siswandi	:*"Waalaikumsalam*"
Putri	:*"Yang pertama bagaimana pandangan bapak terhadap peredaran jual beli "Tuak"?"*
Bapak Siswandi	:*"Tuak itu minuman yang bisa menhangatkan tubuh."*
Bapak Agus	:*"Toak iku onok kepanjangane mbak, Toak (Noto Awak).*
Putri	:*"Apakah ada dampak positif dari minuman Tuak?"*
Bapak Siswandi	:*"Tuak banyak manfaatnya, yang pertama penghancur batu ginjal, bisa menghangatkan tubuh.*
Bapak Murtasi	:*"Saya dulu punya penyakit batu ginjal mbak, terus saya coba konsumsi Tuak 1 botol Aqua kecil saya minum 2 kali sehari rutin, Alhamdulillah sekarang sudah sembuh."*
Putri	:"*Tuak itu memabukkan tidak pak? Lalu Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli Tuak di Tuban?"*
Bapak Siswandi	:"*Tuak itu memabukkan ketika meminumnya berlebihan, lek sedikit ya gak mabuk, atau nggak peminumnya daya tahan tubuhnya lemah itu bisa mabuk. Pelakunya semua orang"*

Bapak Agus	: *terus biasane iku sing nggarai mabuk di campur ambek obat-obatan, juwet, manggis.*
Putri	:*"yang mencampurkan itu siapa pak? Apakah dari pihak penjual ataukah pembelinya."*
Bapak Agus	:*"Kalau penjual masih di dalam desa itu asli mbak gak onok campurane, tapi lek wes diluar desa tuak itu banyak sing campuran. Kadang ya pembeline dewe sing nyampurno."*
Putri	:*"Kemarin saudara saya kan habis di tabrak sama orang mabuk yang habis minum tuak. Ketika terjadi seperti itu apakah ada tindakan atau solusi ketika terjadi dampak yang negatif pelaku atau pengkonsumsi tuak?"*
Bapak Siswandi	:*"Tindakannya dari lingkungan yang menyadarkan."*
Putri	:*"Mengapa di Tuban masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tuak?"*
Bapak Siswandi	:*"Menjual Tuak itu hanya sampingan mbak, buat tambahan penghasilan."*
Putri	:*"Sampun pak. Terimakasih atas waktu luang Bapak, saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum"*
Bapak-bapak	:*"Enggeh, tidak apa-apa. Waalaikumsalam."*

Gambar dari hasil pra survei

Data dari hasil pra survei penjual dan pembeli "Tuak"

Kabupaten Tuban Jawa Timur

Gambar Pohon Aren atau "Tuak"

Lampiran Dokumentasi

Gambar Data Wawancara dengan Anggota MUI Kota Malang

1. Gambar wawancara dengan anggota MUI Kabupaten Tuban sebagai responden Tokoh Agama

2. Gambar KH. Abdul Matin selaku ketua MUI dan pengasuh PP. Bejagung Tuban

3. Gambar wawancara dengan bapak Sutrisno sebagai Sekertaris Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai responden Tokoh Masyarakat

4. Gambar wawancara dengan para prangkat Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai responden Tokoh Masyarakat

5. Gambar Para perangkat Desa Kecamatan Dawung Kabupaten Tuban yang dijadikan sebagai narasumber dari penelitian.